

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
PAKAIAN BEKAS IMPOR PASCA TERBITNYA
PERMENDAG RI No.51/M-DAG/PER/2015 DI TOKO BEKIL
SECOND PURWOKERTO**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
SAIFUL ANAM
1522301123**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Saiful Anam
NIM : 1522301123
Jenjang : S-I
Fakultas : Syariah
Jurusan : HukumEkonomiSyariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Analisis Hukum Islama Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Pasca Terbitnya Permendag RI No. 51/M-DAG/PER/2015 Di Toko Bekill Secod Purwokerto”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karyasaya sendiri. Hal-hal yang bukan karyasaya dalam skripsi ini, diberitanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 07 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



SaifulAnam

NIM. 1522301123



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimil (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**Analisis Hukum Islama Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Pasca
Terbitnya Permendag RI No.51/M-DAG/PER/2015 Di Toko Bekill Secod
Purwokerto.**

Yang disusun oleh SAIFUL ANAM (NIM 1522301123) Program studi Hukum
Ekonomi syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto, Telah di Uji Pada tanggal 21 Juni 2022 dan di nyatakan telah
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang
Penguji Skripsi.

Disetujui oleh,

Penguji I/Ketua Sidang

Penguji II/Sekretaris Sidang

Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 198301142 00801 2 014

H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Penguji III/Pembimbing

Hasanudin, B.Sc., M.Sy.
NIDN. 19850115 201903 1 008

Purwokerto, 21 Juni 2022

Diketahui oleh,
Plt. Dekan Fakultas Syariah



Dr. Marwardi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi
Sdr. Saiful Anam

Lampiran : 3 Eksempler

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : SaifulAnam
NIM : 1522301123
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Analisis Hukum Islama Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor
Pasca Terbitnya Permendag RI No.51/M-DAG/PER/2015 Di Toko
Bekill Secod Purwokerto

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.H.)

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Purwokerto, 07 Juni 2022
Pembimbing,



Hasanudin, B.Sc., M.Sy.
NIDN. 19850115 2019031008

**Analisis Hukum Islama Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor
Pasca Terbitnya Permendag RI No.51/M-DAG/PER/2015
Di Toko Bekill Second Purwokerto**

SaifulAnam
NIM: 1522301123

ABSTRAK

Jual beli adalah suatu kegiatan perdagangan bagi manusia yang ingin menyambung hidupnya, seperti pada jual beli pakaian bekas juga mendapatkan perhatian masyarakat sekitar purwokerto. Sekaligus konsumen atau pembeli dapat membeli pakaian yang murah dan layak pakai. Jual beli pakaian bekas impor di toko bekill second Purwokerto dilakukan antara distributor dengan agen atau pembeli. Selain itu juga terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 51/MDAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Proses Jual Beli Pakaian Bekas Impor Pasca Terbitnya Permendag ri no. 51/m-dag/per/2015 Di Toko Bekill Second Purwokerto Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, dan menganalisis, mengenai bagaimana sistem jual beli pakaian bekas di took Bekill Sekond Purwokerto. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, dan wawancara. Proses pencarian data di peroleh dari hasil observasi partisipatif (*participant observation*), wawancara mendalam (*indepth interview*), dan dokumentasi (*documentation*) dengan mengorganirskan data ke dalam kategori, menjabar ke dalam pola, memilih, serta di lanjutkan dengan kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan praktik jual beli pakaian bekas toko bekill second Purwokerto dilihat dari sisi pandangan hukum Islam dari segi subjeknya jual beli ini adalah sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam bermu'amalah, tetapi dibatalkan dari segi objeknya karena jual beli ini ilegal, meski masih tergolong aman untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh para pembeli, tetapi tetap dilarang karena sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan mengenai larangan impor pakaian bekas yang dapat menimbulkan kerugian bagi para pembeli karena dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, serta dapat merugikan industri dalam negeri.

Kanta Kunci: Hukum Islama, Jual Beli dan Pakaian Bekas

MOTTO HIDUP

*“Yang di atas tidak selamanya di atas,
Dan di saat di bawah untuk ingat, ada atas ada bawah”*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
و	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
او	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... اِ... اِو... اِو...	<i>fathah dan alif</i> atau ya	ā	a dan garis di atas

ي	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مات : *māta*

رامي : *ramā*

قيل : *qīla*

يموت : *yamūtu*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

روضۃ الأطفال : *rauḍah al-aṭfāl*

المدینة الفاضلة : *al-madīnah al-fāḍilah*

النخلة : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجْوَانَا : *najwānā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِيم : *nu‘īma*

عَوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *kasrah* (ى) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma‘arifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafāh*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَمْرُونٌ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-naw'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt bi ‘unūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُنْفِيْرٌ رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal

dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Ṣyahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah dengan terselesaikannya skripsi ini, dengan penuh syukur penulis persembahkan karya sederhana ini untuk:

1. Kedua orang tuaku (Bapak Muhladi Syarifudin dan Ibu Siti Munfaizah) ini lah sebagian dari perjuanganku untuk meraih cita-cita. Terimakasih untuk setiap tetesan keringat yang bapak ibu korbakan untukku, terimakasih atas setiap doa yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku dan terimakasih untuk segala hal yang telah kalian berikan kepadaku.
2. Pembimbings skripsi saya, Bapak Hasanudin, B.Sc., M.Sy.,
3. Guru Saya Tercinta Habib Haedar Alwi Bin Assad Asegaf dan Segenap teman-teman Syehermania Purwokerto dan Pengurus Pondok Pesantren Asseqafiah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin penulis panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafa'atnya di hari akhir kelak.

Dengan penuh rasa syukur skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Pasca Terbitnya Permendag RI No.15/M-Dag/Per/2015 di Toko Bekill Second Purwokerto” dapat terselesaikan dengan lancar. Namun, semua ini tidak terlepas dari dukungan, motivasi serta arahan dari para pihak, untuk itu selayaknya penulis ucapkan terimakasih yang begitu dalam kepada:


1. Prof. K.H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Prof. K.H Syaifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Hasanudin, B.Sc., M.Sy., Selaku pembimbing skripsi yang telah mengharapkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini dan Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Prof. K.H Syaifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Segenap Dosen dan Staff Karyawan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Orang tua penulis, Bapak Muhladi Syarifudin, Ibu Siti Munfaizah yang senantiasa memberikan dukungan baik finansial dan doa serta memberikan support dan semangat motivasi menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga Besar Bani Qomarywal Asiyah.
11. Keluarga Besar SD N 1 SIDAURIP CILACAP
12. Keluarga Besar MTS MA'ARIF NU 1 KEMRANJEN BANYUMAS
13. Keluarga Besar SMA YABAKI 1 KESUGIHAN CILACAP
14. Keluarga Besar Al Habib Assad Bin Alwi bin Muhsin Assegaf
15. Keluarga Besar Pondok Pesantren Aseqafiyah : Habib Haedar Alwi Assegaf, Syarifah Soraya Assegaf, Habib Husain Bin Yahya, Syarifah Inten Bafaqih , Pak Tofiq , Mas Rukhan, Mas Hafid , MbaTrisna , Mba Dwi, Mba Ifani, Ade Azhar, dll
16. Keluarga Besar HES C Angkatan 2015
17. Keluarga Besar KKN Angkatan 45 Karagjambu
18. Keluarga Besar PPL PA Banjarnegara
19. Teman-Teman Kontrakan Yang Saya cintai, Fauzanakbar, faiz, Dagun , anjaspratama, Lukman, Ridho, Ayubi, Aldo, Bastomi, Akmal, Farhan dll.

20. Terimakasih Untuk Owner Pemilik Toko Pak Rudi, Mas Arif dan bu Milla.
21. Keluarga Besar Pengurus Syekhhermania Purwokerto.
22. Keluarga Besar HIPMI Banyumas (Himpunan Pegusaha Muda Indionesia)

Purwokerto, 07 Juni 2022

Penulis :



Saiful Anam

DAFTAR ISI

HALAMAN	JUDUL	
.....		
.....	i	
PERNYATAAN	KEASLIAN	
.....		
.....	ii	
PENGESAHAN		
.....		
.....	iii	
NOTA	DINAS	PEMBIMBING
.....		
.....		iv
ABSTRAK		
.....		
.....		v
MOTTO		
.....		
.....		vi
PEDOMAN	TRANSLITERASI	
.....		
.....		vii

PERSEMBAHAN

.....
..... xv

KATA

PENGANTAR

.....
..... xvi

DAFTAR

ISI

.....
..... xix

DAFTAR

LAMPIRAN

.....
..... xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Masalah.....
1

B. Penegasan
Istilah
7

C. Rumusan Masalah.....
.....
9

D. Tujuan	
Penelitian	9
E. Manfaat	
Penelitian	9
F. Kajian	
Pustaka.....	10
G. Sistematika	
Pembahasan	12

BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI

A. Konsep		Jual
Beli.....		
	13	
1. Pengertian		Jual
Beli.....		
	13	
2. Dasar	Hukum	Jual
Beli.....		
	14	

3. Macam-macam	Jual
Beli.....	
18	
4. Prinsip-prinsip	Dalam Jual
Beli.....	
19	
5. Rukun	Dan Syarat Jual
Beli.....	
20	
6. Jual	Beli yang Dilarang Dalam
Islam.....	
24	
B. Pakaian	Bekas
Impor.....	
27	
1. Pengertian	
Impor.....	
27	
2. Ketentuan	Umum di Bidang
Impor.....	
28	

3. Faktor-Faktor Masuknya Pakaian Bekas ke Indonesia	30
C. Jual Beli Pakaian Impor Bekas Perspektif Fiqh Muamalah	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	40
B. Tempat dan Waktu Penelitian	41
C. Sumber Data	41
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Teknik Analisis Data	47

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
PAKAIAN BEKAS IMPOR PASCA TERBITNYA
PERMENDAG RI NO.51/M-DAG/PER/2015 DI TOKO
BEKILL SECOND PURWOKERTO**

A. Penyajian

Data.....

50

1. Proses Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas

Impor.....

50

2. Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian

Bekas.....

62

B. Alasasi

Data.....

68

1. Proses Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas

Impor.....

68

2. Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian

Bekas.....

70

C. Jual Beli Pakaian Impor Bekas Perspektif Peraturan

Menteri Perdagangan No. 51/M-Dag/Per/7/2015

.....

72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

78

B. Saran

79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil Wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi Observasi

Lampiran 3 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

Lampiran 4 : Surat Keterangan Lulus Seminar Komprehensif

Lampiran 5 : Sertifikat BTA-PPI

Lampiran 6 : Sertifikat KKN

Lampiran 7 : Sertifikat Aplikasi Komputer

Lampiran 8 : Sertifikat PPL

Lampiran 9 : Sertifikat Bahasa Arab

Lampiran 10 : Sertifikat Bahasa Inggris

Lampiran 11 : Daftar Riwayat Hidup Penulis.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup telah disediakan Allah SWT, beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan.¹ Dengan kata lain, ia harus bekerja sama dengan orang lain. Dalam Islam manusia diberikan kebebasan untuk berinteraksi antar sesama dalam berbagai bidang kehidupan. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Selagi manusia masih bernyawa tak seorangpun manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, oleh karena itu manusia dituntut untuk bisa berinteraksi dengan sesama manusia. Dalam upaya pemenuhan kehidupan sehari-hari setiap manusia tidak lepas dari kegiatan ekonomi.

Diantara beberapa aktivitas ekonomi manusia adalah praktik jual-beli. Jual-beli merupakan perjanjian diantara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sementara pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.² Hukum Islam mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala

¹ Suhrawardi K. Lubis, Dkk, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 4.

² Subekti Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermedia, 2002), 79.

macam aspeknya. Begitu juga dengan kegiatan jual beli yang setiap hari dipraktikkan oleh setiap orang. Harus ada kesepakatan yang jelas antara sang penjual ataupun pembeli.³ Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat. Karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa meninggalkan akad ini. Untuk memperoleh makanan misalnya, terkadang masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga terbentuk akad jual beli.⁴ Jual beli menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar. Kata *al-bai'* (jual) dan *al-syira'* (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama.⁵

Kegiatan jual beli merupakan suatu yang telah dianjurkan dan dibolehkan untuk dilakukan oleh manusia dalam sarana pemenuhan kebutuhan hidup. Oleh karena itu, jual beli mempunyai landasan yang sangat kuat di dalam al-Qur'an dan al-Hadis.

Sesuai firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah ayat 275:

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنَ لَا تَحْلُقُوْا اِتۡمَاعًا بَیۡنَکُمْ وَتَحٰلِفًا ۗ ذٰلٰکَ جَوٰزٌ لِّکُمْ اِنْ کُنۡتُمْ سٰغِرًا ۙ وَّکَانَ بَیۡنَکُمۡ مَّوَدِعًا ۙ وَّکَانَ بَیۡنَکُمۡ اٰمَانٌ ۗ وَّکَانَ بَیۡنَکُمۡ اٰمَانٌ ۗ وَّکَانَ بَیۡنَکُمۡ اٰمَانٌ ۗ﴾

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....

Dan dalam Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنَ لَا تَتَّبِعُوْا اٰمَانَ بَیۡنَکُمۡ ۗ ذٰلٰکَ جَوٰزٌ لِّکُمْ اِنْ کُنۡتُمْ سٰغِرًا ۙ وَّکَانَ بَیۡنَکُمۡ مَّوَدِعًا ۙ وَّکَانَ بَیۡنَکُمۡ اٰمَانٌ ۗ وَّکَانَ بَیۡنَکُمۡ اٰمَانٌ ۗ وَّکَانَ بَیۡنَکُمۡ اٰمَانٌ ۗ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

³ Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Grafindo, 2003), 113.
⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 68.
⁵ Sohari Sahrani Dkk, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 67.

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Pada ayat-ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT telah memperbolehkan jual beliasalkan memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Islam mensyari'atkan jual beli dengan wakil karena manusia membutuhkannya, yang dalam hal ini sering disebut dengan makelar (samsarah, bahasa arab), yaitu perantara perdagangan atau orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli, atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan). Menurut ulama Malikiyah, jual beli adalah akad saling tukar-menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya saling tawar menawar, salah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda. Menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli adalah saling tukar- menukar harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan.⁶ Salah satu praktik tolong-menolong dalam bermuamalah yaitu dengan jual beli. Adanya syariat jual beli menjadi wasilah (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukarmenukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian

⁶ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 12.

atau ketentuan yang dibenarkan oleh syariat.⁷

Menurut Ibnu Rusyd mengartikan jual beli, yaitu ada yang memiliki melalusegi sifat akad (perjanjian) dan keadaannya, dan ada pula yang ditilik dari sifat yang dijual. Jika jual beli tersebut antara harga dengan harga dinamakan *sharf*, antara harga dengan barang dinamakan umum, jual beli secara bertempo antara barang dengan tanggungan dinamakan salam, dan jual beli didasarkan pada pilihan dinamakan *khiyar*, berdasarkan penentuan laba dinamakan murabahah, sedangkan jual beli didasarkan atas penambahan maka disebut *muzayadah*.⁸

Sedangkan menurut penulis jual beli adalah tukar menukar, baik penukaran sesama barang, sesama uang, ataupun barang dengan uang. Namun objek tukar menukar dalam jual beli terbatas pada benda, sebab objeknya fasilitas serta kenikmatan merupakan persoalan lain yang berbeda. Penjual merupakan pihak yang mempunyai barang untuk ditawarkan. Sementara pembeli merupakan pihak yang membayar barang tersebut. Jika terdapat salah satu pihak yang tiada, tentu jual beli mustahil bisa terjadi.

Seiring berjalannya waktu, transaksi jual beli yang terjadi di kehidupan masyarakat menjadi beragam rupa dan bentuknya. Banyak sekali ragam jual beli barang dan jasa. Barang yang ditawarkanpun beragam kondisi dari baru hingga bekas sekalipun. Pengelolaan barang bekas yang dijadikan objek jual beli merupakan suatu model bisnis pemanfaatan yang sangat ideal. Pengelolaan

⁷ Qamarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 52.

⁸ Ibnu Ruysd Bidayatul Mujtahid, *Analisis Fiqih Para Mujtahid Terj. Imam Ghazali Said, Dan Achmad Zaidun*, 2nd ed. (Jakarta: Pustaka Imani, 2002), 79.

(*recycle*) barang bekas menjadi barang yang punya *value* atau nilai merupakan sebuah pemanfaatan yang membawa perubahan bagi masa depan. Salah satu contoh model bisnis pengelolaan (*recycle*) barang bekas adalah diperjual belikannya pakaian bekas impor yang masih layak pakai. Di Indonesia banyak orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya hal itu memicu banyak orang yang cenderung membeli pakaian bekas dari pada pakaian baru. Kondisi seperti ini terjadi karena perekonomian yang sangat lemah sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sangat sulit apalagi untuk membeli sebuah pakaian baru.

Maraknya pakaian bekas yang diimpor ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti Jepang, Malaysia, China, Hongkong, Korea dan Singapura. Hal menjadi lahan bisnis tersendiri bagi sebagian kalangan masyarakat yang mempunyai cukup modal untuk mendirikan toko-toko dengan berbagai macam jenis pakaian bekas impor. Bisnis ini tumbuh subur di Indonesia khususnya di daerah-daerah pinggir perkotaan, pakaian-pakaian tersebut dibandrol atau dihargai bervariasi tergantung barang yang diperjual belikan dengan harga yang terjangkau dan bisa dikatakan sangat murah untuk sejenis pakaian-pakaian tersebut.

Di kota Purwokerto transaksi jual beli sering dilakukan salah satunya beradadi Toko Bekill Second yang mana penjualannya baik secara offline maupun online. Pembeli yang berdatanganpun tidak hanya dari daerah Purwokerto saja namun diluar daerah pun saling berdatangan. Oleh karena itu toko ini merupakan Toko yang banyak diminati oleh masyarakat. Toko ini

menjual barang-barang layak pakai yang di import dari negara tetangga. Toko ini menjual berbagai macam jenis jaket dan hoddie baik untuk wanita dan laki-laki.⁹

Di dalam Hukum Tata Negara Pelarangan pakaian bekas impor juga tertuang dalam yang Undang-undang RI. No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi : “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.¹⁰ Selain itu juga terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 51/MDAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas, adapun latar belakang adanya peraturan ini adalah :

1. Bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melindungi kepentingan konsumen, perlu melarang impor pakaian bekas.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.¹¹

⁹ Berdasarkan wawancara dengan bapak Andy selaku pemilik toko pukul 09.30

¹⁰ *Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen* (Bandung: Citra Umbara, 2007), <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/11tahun2009uu.htm>.

¹¹ “Permendag 51M-DAGPER72015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.Pdf,” accessed May 5, 2022, <https://ditjendaglu.kemendag.go.id/files/regulasi/Permendag51M-DAGPER72015TentangLaranganImporPakaianBekas.pdf>.

Adapun larangan impor pakaian bekas tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang berbunyi : Pasal 2 berbunyi : Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 3 berbunyi : Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan sanksi juga diberikan kepada importir yang melanggar tertuang dalam Pasal 4 berbunyi: Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikenai sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mempertimbangkan adanya permasalahan dari pelarangan jual beli pakaian bekas impor oleh pemerintah dan akad jual beli pakaian bekas nya itu sama sama antara pembeli dan penjual telah menyepakati dengan kondisi barang bekas tapi masih tetap dibeli, maka menurut islam itu dibolehkan, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kegiatan jual beli pakaian bekas menurut hukum positif dan hukum islamnya. Peneliti melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Pasca Terbitnya Permendagri no. 51/m-dag/per/2015 Di Toko Bekill Second Purwokerto”

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap pemahaman judul di atas dan untuk memperoleh gambaran yang jelas serta dapat mempermudah pengertiannya, maka penulis perlu menjelaskan Istilah sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah istilah atau bahasa hukum yang sering digunakan untuk menyatakan hukum-hukum yang tercakup dalam ranah atau wilayah kajian Islam yang secara umum dan sering juga dinyatakan dengan sebutan hukum *Hukum Syara'* atau *Syari'ah*.¹² Hukum Islam juga merupakan tuntunan dan tuntutan, tata aturan yang harus ditaati dan diikuti oleh manusia sebagai perwujudan pengamalan Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma' para sahabat. Hukum Islam dalam hal ini lebih spesifik pada hukum Islam yang mengatur hubungan antar sesama manusia, yakni Fiqh Mu'amalah.

2. Jual Beli Pakaian Bekas

Jual beli adalah akad yang digunakan untuk memperoleh barang antara pihak penjual dan pembeli dengan cara tertentu.¹³ Jual beli merupakan suatu kebutuhan dan dipandang sah apabila telah memenuh syarat dan rukun jual beli. Pakaian Bekas adalah benda atau barang yang dipakai oleh manusia untuk menutupi tubuhnya namun barang tersebut telah dipakai oleh orang lain.¹⁴

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti merumuskan permasalahan skripsi ini, pada pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Proses Jual Beli Pakaian Bekas Impor Pasca Terbitnya Permendag ri no. 51/m-dag/per/2015 Di Toko Bekill Second Purwokerto?

¹² Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syari'ah* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018), 11.

¹³ Rachmat Syafe'if, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 74.

¹⁴ Hartono Hartono, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 78.

2. Bagaimana Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Toko Bekill Second Purwokerto?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan pokok tiap penelitian adalah mencari suatu jawaban atas pertanyaan terhadap suatu masalah yang diajukan. Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktek jual beli pakaian bekas di Purwanegara
2. Untuk mengetahui bagaimana Hukum Jual Beli Pakaian Bekas Impor Pasca Terbitnya Permendag Ri No. 51/M-Dag/Per/2015 Di Toko Bekill Second Purwokerto

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangsih pengetahuan dalam perkembangan ilmu muamalah khususnya ilmu fikih pada umumnya, serta dapat memberikan khasanahkeilmuan terkait pandangan islam mengenai jual beli pakaian bekas.

2. Manfaat Praktis

Dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan baik secara komunikatif, informative maupun edukatif, khususnya bagi masyarakat di Purwanegara. Diharapkan dapat dijadikan

bahan bacaan, referensi dan acuan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya, terutama yang berkaitan dengan jual beli.

F. Kajian Pustaka

Sebagaimana telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka untuk mendukung analisa yang lebih komprehensif, penyusun berupaya melakukan kajianpustaka yang mana terdapat adanya referensi terhadap topik-topik yang akan diteliti.

Skripsi karya Muhamad Wahyu Hidayat yang berjudul *Tinjauan HukumIslam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus Di Showroom Motor Bekas Nabil Motor Desa Kedung Banteng Kecamatan Kedung Banteng, Banyumas)*¹⁵. Skripsi ini membahas tentang praktik makelar jual beli motor bekas yang ada di *Showroom* Motor Bekas Nabil Motor yang dilakukan atas makelar yangdimakelarkan merupakan akad Ijarah yang bersifat pekerjaan. Sighat ijab kabul yang diucapkan makelar tetap kepada makelar pembantu di *Showroom* Motor Bekas Nabil Motor sebagai ijab dari sewa jasa untuk mempekerjakan secara lisan dinyatakan sah, sebab antara *muakid* memahami akan ucapan sebagai persewaan dan kedua belah pihak saling meridhai dan merelakan.¹⁵

Skripsi karya Febrian Bayu Nugroho yang berjudul *Jual Beli Barang-Barang Second Dengan Sistim Cash On Delivery (Cod) (Studi Kasus Pada*

¹⁵ 1123202024 MUHAMAD WAHYU HIDAYAT, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas (studi Kasus Di Showroom Motor Bekas Nabil Motor Desa Kedung Banteng Kecamatan Kedung Banteng, Banyumas)" (skripsi, IAIN Purwokerto, 2016), <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/104/>.

Situs Forum Jual Beli Purwokerto)”. Skripsi ini membahas tentang hukum islampelaksanaan jual beli barang-barang *second* dengan sistim *cash on delivery* (COD) diForum Jual Beli Purwokerto.¹⁶

Skripsi karya Dina Dwi Lestari yang berjudul “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daster Sistem Random Pada Omahghemesh Purwokerto*”. Skripsi ini membahas tentang praktik jual beli dengan sistem random pada Omahghemes dalam akad jual belinya ada rukun dan syarat yang belum terpenuhi yaitu pada objek yang diperjualbelikan terdapat unsur barang yang diperjualbelikan belum diketahui kualitasnya pada saat sebelum akad yang disebut dengan garar. Namun tetap diperbolehkan karena mengandung unsur garar yang ringan dan dapat dimaafkan serta tidak merusak akadnya.¹⁷

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah proses penyusunan skripsi mudah dipahami dan sistematis, maka dalam pembahasan skripsi ini akan dibahas menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Maka dari itu penulis perlu kiranya menuangkan penulisannya yaitu sebagai berikut:

Pada BAB I, merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat masalah, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan skripsi. Dalam bab ini menjelaskan secara global

¹⁶ NIM: 1323202035 Febrian Bayu Nugroho, “Jual Beli Barang-Barang Second Dengan Sistem Cash on Delivery (cod) (studi Kasus Pada Situs Forum Jual Beli Purwokerto)” (skripsi, IAIN Purwokerto, 2017), <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/3370/>.

¹⁷ Dwi Lestari Dina, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daster Sistem Random Pada Omahghemes Purwokerto” (skripsi, IAIN PURWOKERTO, 2020), <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/8626/>.

tentang penulisan skripsi ini.

Bab II : Memuat berbagai hal yang merupakan landasan teori dari bab-bab berikutnya. Hal-hal yang penulis kemukakan meliputi Tinjauan Umum Jual: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, macam-macam jual beli, prinsip-prinsip dalam jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual jual beli yang dilarang dalam islam. Tinjauan umum tentang pakaian bekas impor terdiri dari: pengertian Impor, ketentuan umum di bidang impor dan faktor-faktor yang mempengaruhi masuknya pakaian bekas ke indonesia. Tinjauan umum jual beli pakaian impor bekas perspektif fiqh muamalah terdiri dari: akad (ijab kabul), *aqid* (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (objek akad). status hukum jual beli barang ilegal secara syariat dan pertimbangan sisi legalitas

Bab III : Memuat uraian mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Memuat uraian gambaran umum tentang analisis hukum islam terhadap jual beli pakaian bekas impor pasca terbitnya permendag RI No.15/M-DAG/PER/2015 di toko Bekill Second Purwokerto.

Bab V : Memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI

A. Konsep Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan yang sudah sangat lama dikenal dan dilakukan oleh masyarakat.¹⁸ Jual beli dalam istilah fiqh atau etimologi disebut dengan البيع yang berarti "menjual", mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal البيع dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* 'الشراء'. Dengan demikian, kata البيع berarti "jual", tetapi sekaligus juga berarti "beli".¹⁹ Sedangkan secara terminology, para ulama fiqh mengemukakan dengan beberapa definisi yang berbeda, meskipun substansi dan tujuannya sama:

مُقَا بَلَّةَ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ.²⁰

“Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)”

Dalam buku fiqh *Muamalah Kontemporer* secara etimologi jual beli diartikan pertukaran barang dengan barang. Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.²¹

¹⁸ Gemala Dewi, Et.Al, *Hukum Perikatan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 97.

¹⁹ Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah: Berdasar PSAK Dan PAPS* (Jakarta: Grasindo, 2006), 38.

²⁰ Akmad Bin Khusain Al-Syuhairi, *Fathul Qorib* (Mesir: Berbagai Penerbit, 773), 30.

²¹ Imam Mustafa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 21.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq:

الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لَعْنَةٌ مَطْلُوقُ الْمُبَادَلَةِ وَالْفِطْرَةُ وَالشِّرَاءُ أَيُّطْلُقُ مِنْهُمَا عَلَى مَا يَطْلُقُ عَلَيْهِ إِلَّا خَرَفِيهِمَا
مِنْ إِلَّا لُفَاطِ الْمَشْتَرِكِ كَمَا بَيَّنَّ الْمَعْنَايَ الْمُضَادَّةَ.²²

‘Jual beli menurut pengertian lughawinya adalah saling menukar (pertukaran) dan kata al-bai’ (jual) dan asy-Syiraa (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang’.

Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.²³ Jual beli menurut Ibnu Rusdy, pada pokoknya jual beli hanya terjadi di dua perantara pokok, yakni *al-’ain* yang berarti barang atau jasa dan *adz-dzimmah* yang berarti kertas berharga.²⁴

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu aktivitas dimana seorang penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli setelah adanya kesepakatan harga. Kemudian si pembeli menyerahkan uang atau harta sebagai ganti atas barang tersebut yang penyerahannya dilakukan atas dasar kerelaan tanpa paksaan. Dan dilaksanakan dengan cara ijab qabul sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syara’.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Landasan hukum jual beli dibenarkan oleh Al-Qur’an, As-Sunnah,

²² As-Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnāh*, III (Bāirut: Dār al-Fik, 1992), 89.

²³ R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), 366.

²⁴ Siah Khasyi’ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 65–66.

Ijma' ulama:

a. Landasan Al-Qur'an:

1) Surat Al-Baqarah, ayat 275 :

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.²⁵

“Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”.

Dalam ayat ini ditegaskan bahwa jual beli merupakan sesuatu yang hak dan Islam membolehkan jual beli.²⁶

2) Surat Al-Baqarah, ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ²⁷

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu."

Ayat ini merujuk pada keabsahan menjalankan usaha guna mendapatkan anugrah Allah. Dalam kontek akad jual beli, ia merupakan akad antara dua pihak guna menjalankan sebuah usaha dalam kerangka untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan.

3) Surat An-Nisa', ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.²⁸

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka”.

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Surabaya: Mahkota, 1989), 73.

²⁶ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implimentasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 54.

²⁷ Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 131.

²⁸ Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implimentasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, 87.

Ayat tersebut menegaskan bahwa jual beli merupakan hal yang sah dan mulia. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi seperti kerelaan antara penjual dan pembeli.

b. Landasan Sunnah

QS: Al-Baqarah:275 :



Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.²⁹

Hadis di atas memberikan isyarat bahwa manusia dalam melaksanakan praktik jual beli sudah semestinya sesuai dengan syari’at Islam. Seseorang tidak boleh jual beli yang di dalamnya ada unsur riba. Dilanjut dengan hadist Nabi SAW sebagai berikut:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.³⁰

Ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW: Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap Jual beli yang bersih”.

Dalam hadist diatas ditegaskan bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang paling baik dan dianjurkan oleh Nabi.

²⁹ Moh. Ria’i, *Kurikulum Fiqih* (Semarang: Wicaksana, 1983), 1.

³⁰ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 75.

c. Landasan Ijma' ulama' dan hukum:

Ulama' sepakat mengenai kebolehan berjual beli (dagang) sebagai perkara yang dipraktekkan sejak zaman Nabi SAW hingga saat ini.³¹ Dan dari kandungan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasul diatas, para ulama fiqih mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam as-Syatibi (pakar fiqih Maliki), hukum boleh ini dapat menjadi wajib. Beliau memberi contoh ketika terjadi praktek *ihthikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila terjadi hal seperti itu, maka pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai harga sebelum terjadinya pelonjakan harga.³²

Yang dimaksud sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Sedangkan yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara', benda itu adakalanya bergerak (dapat dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), yang dapat dibagi-bagi, adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya

³¹ Sābiq, *Fiqh Al-Sunnāh*, 1992, 126.

³² Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implimentasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, 70.

(*mitsli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan lain-lainnya.

Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.³³

3. Macam-Macam Jual Beli

Pembahasan mengenai macam-macam jual beli di sini, hanya membahas dari segi sah atau tidaknya jual beli. Menurut ulama mazhab Hanafi terdiri dari tiga macam jual beli:

- a. Jual beli yang sah. Jual beli yang sah yaitu jual beli yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan syara' dan tidak terkait dengan hak *khiyar* lagi. Jual beli seperti inilah yang dikatakan sebagai jual beli yang sah.³⁴
- b. Jual beli yang batil.³⁵ Jual beli yang batil yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, obyek jual beli itu tidak jelas atau terdapat unsur tipuan seperti menjual ikan dalam lautan atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.³⁶ Termasuk dalam jual beli tipuan adalah jual beli (jual beli dengan melempar batu), yakni membeli barang dengan cara melempar batu, yang mana yang terkena batu, maka barang itulah yang akan dijual. Demikian juga dengan jual beli *ملاسه* (barang mana yang terpegang) dan jual beli *مزابنة* (barang yang di duga keras tidak

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 69.

³⁴ Admin, "Jual Beli Berdasarkan Hukum Syariatnya | IAI An Nur Lampung," accessed June 5, 2022, <https://an-nur.ac.id/jual-beli-berdasarkan-hukum-syariatnya/>.

³⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 2 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 68.

³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al Fiqh al Islami Wa Adillatuhu*, 6th ed. (Damaskus: Dar alfikr, 2010), 224.

sebanding).³⁷

- c. Jual beli *fasid*.³⁸ Menurut jumhur ulama fasid dan batil satu arti dalam akad jual beli semua yang fasid adalah batal.³⁹ Jual beli *fasid* adalah akad jual beli yang dimana syarat dan rukunnya kurang atau cacat menurut syariat, jika syarat dan rukun tidak terpenuhi atau kurang maka jual beli tersebut menjadi *fasid* (rusak). Ulama Hanafi mengartikan fasid dengan adanya cacat dalam akad jual beli namun bukan dalam rukunnya.⁴⁰

4. Prinsip-Prinsip Dalam Jual Beli

Dalam syari'at Islam bidang mu'amalat memberikan prinsip-prinsip umum yang harus dipegang di dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yaitu:

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
- b. Transaksi mu'amalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan.
- c. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.
- d. Mu'amalat dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.⁴¹

5. Rukun Dan Syarat Jual Beli

³⁷ Ibnu Rusyd, *Tarjemahan Bidayatul Mujtahid* (Semarang: Asy-Syifa, 1990), 49.

³⁸ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis Dan Sosial)* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), 78.

³⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 6-.

⁴⁰ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam, Terj. Wahid Ahmadi, Dkk* (Surakarta: Era Intermedia, 2005), 377.

⁴¹ Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 2:151.

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'.⁴² Secara definisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu. Definisi syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.⁴³

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/tarada*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu:

a. Syarat-syarat orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli). Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

1) Berakal. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus telah baligh dan berakal. Yang dimaksud berakal yaitu dapat memilih atau membedakan mana yang terbaik baginya dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.⁴⁴

⁴² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1st ed., II (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 15.

⁴³ az-Zuhaili, *Al Fiqh al Islami Wa Adillatuhu*, 29.

⁴⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 2nd ed. (Jakarta:

- 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Oleh karena itu, tidak mungkin suatu akad dilakukan oleh satu orang, karena dalam sebuah perjanjian minimal dilakukan oleh dua orang.
- 3) Dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan). Dalam melakukan jual beli tidak boleh ada unsur paksaan, baik oleh penjual maupun pembeli. Adapun paksaan menunjukkan tidak suka, padahal unsur suka sama suka dalam jual beli merupakan unsur pokok.⁴⁵

b. Syarat barang yang diakadkan

- 1) Suci. Barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.⁴⁶
- 2) Dapat dimanfaatkan. Pengertian tentang barang yang dapat dimanfaatkan merupakan suatu hal yang sangat relatif, karena pada hakikatnya semua barang yang dijadikan objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi, dinikmati suaranya serta digunakan untuk keperluan yang bermanfaat.

Kemanfaatan objek dalam jual beli sesuai dengan kaidah:

أَلَا صُلِّ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةَ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى النَّحْرِيمِ.

Hukum asal setiap sesuatu yang sah dimanfaatkannya, maka sah pula diperjual belikannya kecuali adanya dalil

Sinar Grafika, 1996), 35.

⁴⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, 10th ed. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 278.

⁴⁶ Sābiq, *Fiqh Al-Sunnāh*, 1992, 54.

yang mengharamkannya.⁴⁷

Kaidah tersebut sesuai dengan asas filosofinya tasyri' Islam, yaitu tidak memberatkan dan tidak banyak beban.

- 3) Milik orang yang mengadakan. Barang yang diperjual belikan merupakan milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjual belikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum milik penjual. Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan atau telah mendapatkan izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak atas kuasa si pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.⁴⁸
- 4) Mampu menyerahkan. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut, sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.⁴⁹ Maka yang dimaksud dengan mampu menyerahkan, yaitu pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan

⁴⁷ Zen Amirudin, *Ushul Fiqhi* (Yogyakarta: Teras Komplek Polri Goeok Blok D 2 No. 186, 2009), 127.

⁴⁸ Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 38.

⁴⁹ Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implimentasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, 70.

sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.

- 5) Mengetahui. Mengetahui di sini dapat diartikan secara luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Sedangkan menyangkut pembayaran kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam suatu jual beli, keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur *غرر*.

- c. *Sighat (ijab dan qabul)*. Syarat *ijab* dan *qabul*. Dalam pelaksanaan jual beli haruslah ada *Sighat*, yaitu ungkapan verbal akad *ijab qabul*.⁵⁰ *Ijab* adalah perkataan penjual, umpamannya, “Saya jual barang ini sekian”, sedang *qabul* adalah ucapan si pembeli, “Saya terima (saya beli) dengan harga sekian.”⁵¹

6. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Dengan kata lain, menurut jumbuh ulama, hukum jual beli terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang shahih dan jual beli yang fasid, sedangkan menurut ulama

⁵⁰ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnāh* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 28.

⁵¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 77–79, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1146539>.

hanafiyah jual beli terbagi menjadi tiga, jual beli sah, fasid dan batal. Berkenaan dengan jual beli yang terlarang dalam Islam, Wahbah Az-Zuhaili merinkasnya sebagai berikut:

- a. Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad). Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang balig, berakal, dapat memilih dan mampu bertasharruf secara baik. Jual beli orang gila, Jual beli anak kecil, Jual beli orang buta Jual beli terpaksa, Jual beli *fudhul* dan yang terahir Jual beli *Malja*.⁵²
- b. Terhalang sebab *Shighat*. Ulama fiqh telah sepakat atas sahnya Jual beli yang didasarkan pada kerelaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara *ijab* dan *qabul*, berada di satu tempat atau majelis. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah.
- c. Terhalang sebab *ma'qud alaih* (barang jualan). Ulama fiqh sepakat bahwa Jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang yang akad, bukan milik orang lain dan tidak ada larangan syara. Namun, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya.⁵³

Barang yang tidak diketahui keadaanya, tidak sah untuk diperjual-belikan, kecuali setelah kedua belah pihak mengetahuinya. Baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya. Dari segi

⁵² az-Zuhaili, *Al Fiqh al Islami Wa Adillatuhu*, 465.

⁵³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 2nd ed. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 126.

kualitasnya, barang itu harus dilihat -meski hanya sample- oleh penjual dan pembeli sebelum akad Jual beli dilakukan. Agar tidak membeli kucing dalam karung. Dari segi kuantitas, barang itu harus bisa ditetapkan ukurannya. Baik beratnya, atau panjangnya, atau volumenya atau pun ukuran-ukuran lainnya yang dikenal di masanya.⁵⁴

- d. Terhalang sebab *syara'*. Ulama sepakat membolehkan Jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan para ulama, di antaranya sebagai berikut ini.⁵⁵
 - a. Jual beli riba. Riba *nasiah* dan riba *fadhli* adalah fasid menurut ulama Hanafiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama.
 - b. Jual beli dengan uang dan barang yang diharamkan. Menurut ulama Hanafiyah termasuk *fasid* (rusak) dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut jumhur ulama adalah batal sebab ada *nash'* yang jelas dan hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW. Telah mengharamkan Jual beli khamar, bangkai, anjing dan patung.
 - c. Jual beli waktu azan Jumat. Yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melakukan shalat Jumat. Menurut ulama Hanafiyah pada waktu azan pertama, sedangkan menurut ulama lainnya, azan ketika khatib sudah berada di mimbar. Ulama Hanafiyah sepakat menghukuminya makruh, sedangkan ulama Syafi'iyah menghukumi haram. Jadi pendapat yang masyhur di kalangan para ulama Hanafi dan safi'i menghukumi tidak sah.

⁵⁴ Ahmad Sarwat, “الفقه المعاملت” FIQIH MUAMALAT,” 2008, 18, <https://docplayer.info/30124399-Lfqh-lm`mlt-fiqih-muamalat-oleh-ahmad-sarwat-lc.html>.

⁵⁵ Rachmat Syaie, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 99.

- d. Jual beli anggur untuk dijadikan khamr. Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah hukumnya sah, tetapi makruh, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hambali adalah batal.⁵⁶
- e. Jual beli memakai syarat. Menurut ulama Hanafiyah, sah jika syarat tersebut baik, seperti, “Saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak dijahit dulu.” Begitu pula menurut ulama Malikiyah membolehkannya jika bermanfaat. Menurut ulama Syafi'iyah dibolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama Hambali, tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu yang akad.⁵⁷

Dari uraian yang telah diungkapkan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasanya dalam Islam ada pula jual beli yang dilarang, untuk jual beli yang termasuk didalamnya yaitu *Ba'i al-Gharar* dimana jual beli tersebut mengandung unsur risiko dan akan menjadi beban bagi salah satu pihak dan mendatangkan kerugian *finansial*, kemudian jual beli yang tidak ada penjualnya (*ba'i al-ma'dlum*) jual beli suatu barang yang belum diterima, jual beli barang najis, *ba' i alinah* yaitu pinjaman atau jual beli yang direkayasa, *bai* atau *fi ba i'ah* dan yang terakhir barang yang tidak bisa diserahkan.

B. Pakaian Bekas Impor

⁵⁶ Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam, Terj. Wahid Ahmadi, Dkk*, 31.

⁵⁷ M. nurul Anwar (aan), “Jual-Beli, Sewa-Menyewa, Dan Pinjam-Meminjam,” *M. Nurul Anwar* (blog), December 1, 2010, <https://aan4188.blogspot.com/2010/12/kok-bisa-sich-padahal.html>.

1. Pengertian Impor

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.⁵⁸ Banyak orang atau lembaga yang membeli barang dari luar negeri untuk dijual lagi di dalam negeri, kegiatan ini disebut dengan impor, sedangkan orang atau lembaga yang melakukan impor disebut Importir. Importir melakukan kegiatan impor karena menginginkan laba.⁵⁹

Sebenarnya impor merupakan kebocoran dari pendapatan, karena menimbulkan aliran modal ke luar negeri. Oleh karena itu pendapatan yang ditimbulkan karena proses produksi dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa dalam negeri, atau keluar dari aliran sebagai tabungan negara atau pembelian barang dari luar negeri.⁶⁰ Secara fisik impor merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam suatu perekonomian. Impor juga bisa dikatakan sebagai perdagangan dengan cara memasukkan barang dari daerah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.⁶¹

Menurut Tandjung, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Transaksi impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia

⁵⁸ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan,” accessed June 5, 2022, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1995/10tahun~1995uu.htm>.

⁵⁹ Tim Redaksi CNBC Indonesia, “Mengenal Apa Itu Ekspor Impor, Pengertian, Tujuan & Contohnya,” accessed June 5, 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220511125907-72-338113/mengenal-apa-itu-ekspor-impor-pengertian-tujuan-contohnya>.

⁶⁰ Boediono Boediono, *Pengantar Ilmu Ekonomi 3 : Ekonomi Internasional* (Yogyakarta: BPF, 2015), 20.

⁶¹ Dheny Putra Adhitya, “Kebijakan Pemerintah Indonesia Melarang Impor Pakaian Bekas Indonesian Government Policy Prohibits the Importation of Secondhand Clothing,” January 13, 2017, <http://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/78558>.

dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶²

Jadi dapat disimpulkan bahwa impor yaitu kegiatan perdagangan internasional dengan cara memasukkan barang ke wilayah pabean Indonesia yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan yang bergerak dibidang ekspor impor dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikenakan bea masuk.

2. Ketentuan Umum di Bidang Impor

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor dijelaskan bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan atas barang yang belum dapat diperoleh dari sumber di dalam negeri baik untuk keperluan produksi industri nasional maupun konsumsi masyarakat, perlu melakukan upaya untuk meningkatkan penataan tertib impor dengan menyempurnakan kembali ketentuan umum di bidang impor agar menjadi lebih transparan, efektif dan efisien serta berkesinambungan.⁶³ Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:

- a. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
- b. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean

⁶² Iflakha Ika Fitriyani, "Analysis of Determinating Price of Imported Goods as an Effort to Improve State Income at Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda," n.d., 20.

⁶³ Moh Fadli, Mukhlis, and Mustafa Lutfi, *Hukum & kebijakan lingkungan*, Cetakan pertama (Malang, Indonesia: UB Press, 2016), 49.

Indonesia.

- c. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan impor.⁶⁴
- d. Angka pengenal importir, yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir.
- e. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.⁶⁵

Selanjutnya dalam pasal 2 peraturan menteri tersebut disebutkan bahwa barang yang diimpor harus dalam keadaan baru. Dalam hal tertentu, Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru berdasarkan: Peraturan perundang undangan; Kewenangan Menteri; dan/atau Usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya.⁶⁶

3. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Masuknya Pakaian Bekas ke Indonesia
 - a. Faktor Geografi. Luasnya kepulauan nusantara yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil, yang diapit oleh dua benua besar yaitu Asia dan Australia dan yang sangat berdekatan dengan negara-negara tetangga yang sudah lebih dahulu mengalami kemajuan, baik di bidang perekonomian

⁶⁴ “• Importir Adalah Orang Perseorangan Atau Lembaga Atau Badan Usaha, Baik Yang Berbentuk Badan Hukum maupun Bukan Badan Hukum,” accessed June 5, 2022, <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:TYg8nvWPAwkJ:jdiH.kemendag.go.id/peraturan/download/2009/1+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

⁶⁵ “Permendag No. 48/M-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor [JDIH BPK RI],” accessed June 5, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/128971/permendag-no-48m-dagper72015-tahun-2015>.

⁶⁶ “Ketentuan_umum_impор_5bb04484e0b32.Pdf,” accessed June 5, 2022, http://disdag.kalselprov.go.id/uploads/berkas/ketentuan_umum_impор_5bb04484e0b32.pdf.

maupun industri membuka kesempatan atau peluang atau bahkan dapat merangsang para pengusaha (lokal maupun asing) untuk melakukan penyelundupan pakaian bekas.

- b. Faktor Industri dalam Negeri. Tidak dapat disangkal bahwa kondisi industri dalam negeri turut pula memengaruhi impor pakaian bekas di Indonesia, karena sebagaimana diketahui produksi industri tekstil dalam negeri pada umumnya masih dalam tahap perkembangan sehingga hasilnya belum dapat diandalkan. Tingginya biaya produksi menjadikan hasil produksi yang kurang mampu bersaing dengan barang-barang produksi dari luar negeri.⁶⁷

Pakaian impor bekas itu tidak seluruhnya bekas pakai, karena ada sebagian diantaranya yang merupakan pakaian dari gerai ritel yang sudah ketinggalan mode, setelah tidak laku dijual walaupun dengan diskon yang cukup besar. Maka wajar jika produk lokal tidak mampu bersaing dengan produk impor. Setidaknya disebabkan tiga faktor yakni: 1) Bahan baku yang relatif mahal, 2) Upah buruh yang cukup tinggi dan membengkaknya biaya operasi (*overhead*) seperti: tarif dasar listrik, rekening telepon dan bahan bakar minyak, 3) Belum lagi biaya non teknis yang tentunya sangat membebani pengusaha nasional sehingga produknya tidak mampu bersaing dengan produk impor.

- c. Transportasi. Masalah penyelundupan akan ditentukan pula oleh faktor

⁶⁷ Mawar Hidayati, "Tinjauan Yuridis Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Konsumen Pakaian Bekas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," 2011, 114.

transportasi. Daerah daerah tertentu di Indonesia dalam mendatangkan barang barang kebutuhan pokok masyarakat sering mengalami keterlambatan, disebabkan belum lancarnya hubungan satu pulau dengan pulau lainnya.

- d. Mentalitas. Indonesia yang dikaruniai oleh Tuhan dengan kekayaan alam yang melimpah ruah, penduduk yang banyak, boleh berbangga dan bersyukur atas Rahmat Tuhan. Akan tetapi jika yang mengendalikan atau yang mengelola semua sumber daya alam itu tidak jujur, maka bukan tidak mungkin akan merugikan negara.

Pakaian bekas pada saat yang sama juga mengingatkan pada model pertukaran ekonomi sebagaimana berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya.⁶⁸ Dalam model pertukaran yang sedemikian rupa menekankan pada keuntungan. Dalam model pertukaran semacam ini relasi antara komoditas dan konsumen sedemikian rupa berjalan sesuai rumus yang sepenuhnya ditetapkan pasar yakni *take it or leave it* (ambil atau tinggalkan). Rumus ini mengasumsikan faktor nilai tukar ekonomi (uang) sebagai variable pokok yang harus dicukupi oleh konsumen ketika harus berhubungan dengan barang dagangan atau komoditas.

Dihadapkan pada kecenderungan sebagaimana diutarakan diatas, bagi mereka yang memiliki keterbatasan finansial, pakaian bekas impor

⁶⁸ “BUKU-TEORI-EKONOMI_PDF.Pdf,” accessed June 10, 2022, https://www.binadarma.ac.id/wp-content/uploads/2016/03/BUKU-TEORI-EKONOMI_PDF.pdf.

mempresentasikan upaya atau kreativitas orang dalam menciptakan jalan keluar dari himpitan permasalahan yang muncul dalam hal konsumsi. Pakaian bekas impor dipandang oleh sebagian besar orang sebagai aktivitas yang paling realistis dilakukan terutama konsumen kalangan menengah kebawah. Pakaian bekas memiliki kekuatan yang akan menjamin konsumen keluar dari dilema dan ketidaknyamanan konsumsi modern yang tidak memberi ruang gerak kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial. Pakaian bekas ditempatkan sebagai sebagai sesuatu yang bisa memulihkan proses konsumsi sehingga tidak menjadi sesuatu yang membebani hidup mereka sehari hari dalam memenuhi kebutuhan. Dengan pakaian bekas terbuka celah kemungkinan bagi para konsumen untuk berkelit atau mengelak dari keharusan suatu pasar bahwa mengonsumsi suatu komoditas tidak semata-mata berarti mengonsumsi suatu yang bersifat baru.

Walaupun ada pelanggaran baju bekas impor masuk ke Indonesia, namun penyelundupan pakaian bekas masih tetap marak. Pakaian bekas itu rata-rata memang masih layak pakai, seringkali berasal dari Singapura atau Malaysia, dan harganya memang relatif murah jika dibandingkan dengan pakaian baru. Jenis barang yang dijual pun bermacam-macam, mulai dari sepatu, sandal, kaos, hem, sampai selimut selimut tebal dan bed cover dan bahkan underwear (pakaian dalam) Dll.⁶⁹

⁶⁹ Risma Nur Arifah, "Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Malang," *Journal de Jure* 7, no. 1 (June 21, 2016): 89, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3513>.

Alsannya, pakaian-pakaian bekas impor itu awalnya hanya produk yang dikumpulkan untuk kepentingan bantuan sosial khususnya dari negara-negara di Asia.

C. Jual Beli Pakaian Impor Bekas Perspektif Fiqh Muamalah

Sebagaimana dijelaskan Hendi Suhendi dalam bukunya berjudul *Fiqh Muammalah*, dalam jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Rukun jual beli ada tiga, yakni: akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan barang (objek jual beli).

1. Akad (ijab kabul).

Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan. Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin misalnya bisu atau yang lainnya boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.⁷⁰ Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah*, *ijab* merupakan ungkapan awal yang diucapkan oleh salah satu dari dua pihak yang melakukan akad. Dan *qabul* adalah pihak yang kedua.⁷¹

Menurut Imam Syafi'i jual beli bisa terjadi baik dengan kata-kata yang jelas maupun *kinayah* (kiasan) dan menurut beliau itu tidak akan

⁷⁰ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 70.

⁷¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Nur Hasanuddin, Terj. "Fiqh Sunnah" Jilid 4, 1st ed. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 121.

sempurna sehingga mengatakan “sungguh aku telah beli padamu”.⁷² Memperhatikan pandangan fuqaha tersebut, maka dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa jika suatu kerelaan itu tidak tampak diukur dengan petunjuk bukti ucapan (*ijab qabul*) atau dengan perbuatan yang dipandang *urf* (kebiasaan) sebagai tanda pembelian dan penjualan.

2. *Aqid* (penjual dan pembeli).

Dalam hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad, adapun syarat syarat bagi orang yang melakukan akad ialah: Baligh dan berakal.⁷³ Kehendaknya sendiri (tanpa paksaan), Keduanya tidak mubadzir. Keadaan tidak mubadzir maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perbuatan jual beli tersebut bukanlah manusia boros (mubadzir), karena orang boros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.⁷⁴

3. *Ma'qud Alaih* (objek akad).

Syarat syarat benda yang dapat dijadikan objek akad yaitu: suci, memberi manfaat menurut syara, tidak dibatasi waktu, dapat diserahkan, milik sendiri, dan diketahui. Disamping syarat syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, para Ulama fiqh juga mengemukakan syarat syarat lain. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan

⁷² Abdul Wahid Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Ghazali Said, Terj. "Bidayatul Mujtahid"* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 797.

⁷³ Sudarsono Sudarsono, *Pokok Pokok Hukum Islam*, 2nd ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 74.

⁷⁴ Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 35.

objek jual beli, menurut Imam Taqiyuddin yang dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul *Fiqh Muamalah*, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:⁷⁵

- a. Jual beli benda yang kelihatan. Yaitu pada saat melakukan akad jual beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan pembeli dan penjual.
- b. Jual beli benda yang disebutkan sifat sifatnya dalam janji. Yaitu jual beli salam (pesanan) atau jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan di muka, atau dengan kata lain jual beli dimana harga dibayarkan di muka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu.⁷⁶
- c. Jual beli benda yang tidak ada. Yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut merupakan barang curian salah satu pihak.⁷⁷

Berdasarkan penjelasan diatas maka sudah jelas bahwa dalam suatu jual beli kedua pihak harus mengetahui secara jelas atas barang yang akan mereka perjual belikan. Kejelasan ini meliputi kejelasan bentuk, sifat, jenis, bahkan kejelasan batas waktu penyerahan barang jika menggunakan sistem pesanan. Sebagai distributor, pengepul harus selalu memberikan kesempatan bagi konsumennya untuk mengecek keadaan barang. Dalam kasus jual beli yang

⁷⁵ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 75.

⁷⁶ Ghufron A. Masadi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 143.

⁷⁷ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 76.

akan berlangsung, jangan sampai nanti malah merugikan salah satu pihak dikarenakan ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan.

Melempar disini adalah melempar suatu barang tertentu atau melempar barang yang telah disediakan di suatu tempat, kemudian tak ada satu barang pun yang terkena lemparan, si pembeli tidak mendapat apa apa padahal uangnya telah diserahkan kepada penjual.⁷⁸ Dengan demikian, hal itu merugikan pembeli. Begitu pula membeli tanah sejauh lemparan, dan sebagainya sebab tidak kelihatan jumlah dan jenisnya. Perbuatan ini tidak hanya tergolong penipuan, tetapi juga termasuk judi.

Sebagaimana dalam macam macam jual beli yang dilarang dalam Islam, salah satunya adalah jual beli *gharar* yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di dalam kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi diawahnya jelek.

Jadi dengan adanya kegiatan penjualan dapat tercipta suatu proses penukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli. Dalam perekonomian, seorang yang menjual sesuatu akan mendapatkan imbalan berupa uang. Dengan alat penukaran berupa uang, orang akan lebih mudah memenuhi segala keinginannya dan penjualan akan lebih mudah untuk dilakukan. Rasulullah SAW juga menekankan kebersihan pakaian, kebersihan rumah, kebersihan jalan-jalan, hal ini tidak mengherankan bagi agama Islam yang telah

⁷⁸ SUCI WULANDARI, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BA'I AL-WAFA' (Studi Kasus Di Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)" (Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2017), <http://repository.radenintan.ac.id/1282/>.

menjadikan bersuci sebagai kunci ibadatnya yang utama yaitu shalat, maka tidaklah diterima shalat seorang muslim sebelum badannya bersih, pakaian bersih, dan tempat shalatnya juga bersih.

Dalam Islam khususnya bidang muammalah hal tersebut sangatlah berkaitan, sudah jelas bahwasanya dalam menjual berbagai pakaian haruslah bersih tidak terkena najis selain itu juga barang yang diperjual belikan harus menitik beratkan pada aspek manfaatnya daripada madharatnya, dan tidak diperkenankan seseorang menyembunyikan cacat/aib suatu barang ketika melakukan jual beli.

Dari semua penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya praktek ber muammalah khususnya transaksi jual beli adalah jalan dimana seseorang bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari dalam menjalani kehidupan. Namun demikian, semua itu harus sesuai aturan yang telah ditetapkan, tidak diperbolehkan menjual barang yang *gharar* atau tidak jelas baik dilihat dari kualitas dan kuantitas barang, tidak di benarkan adanya barang yang cacat atau rusak itu dikarenakan akan menimbulkan madharat, dengan kata lain sangat dikhawatirkan merugikan salah satu pihak atastransaksi jual-beli tersebut.

Dalam islam khususnya bidang muamalah hal tersebut sangatlah berkaitan, jelas bahwa dalam menjual berbagai pakaian haruslah bersih dan barang yang diperjual belikan pula harus menitik beratkan kepada aspek manfaat dari pada mudharatnya.⁷⁹

⁷⁹ “Fiqih Muamalah Jual Beli Dalam Islam,” *Prodi Muamalah IAIN Parepare* (blog),


Jual beli dalam hal ini ditemukan kejanggalan karena objeknya yang bekas terpakai oleh orang lain. Pakaian yang dijadikan objek dalam jual beli ini merupakan barang suci yang dapat digunakan untuk berbagai macam kegiatan sehari-hari. Namun, proses yang dilakukan untuk mendapatkan pakaian bekas tersebut dilarang karena Menteri Perdagangan mengatur larangan impor pakaian bekas karena dapat merugikan industri germen dalam negeri.

Ada dua hal yang perlu di perhatikan dalam barang yang manfaatnya mubah, memenuhi persyaratan sahnya jual-beli menurut syariat, tetapi tidak mendapat legalitas dari pemerintah karena menghindari dari pajak yaitu:

1. Status hukum jual beli barang ilegal secara syariat

Dalam kajian hukum syariat, selama transaksi itu tidak melanggar aturan syariat, statusnya sah. Masalah administrasi dan pajak, tidak mempengaruhi keabsahan transaksi, karena hukum jual beli adalah halal.

Allah berfirman:



Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharakan riba..."(QS. AlBaqarah: 275)

Ketika barang itu memiliki manfaat yang mubah, maka barang ini sah di transaksikan dan hukum jual belinya mubah.

2. Pertimbangan sisi legalitas

Pada prinsipnya setiap kaum muslimin memiliki hak untuk menjual barang tanpa harus dibebani pajak. Karena itu, jika seorang muslim

membawa barang yang ilegal, dalam arti tidak terkena pajak ketika masuk ke negaranya, maka ini sama sekali tidak mempengaruhi keabsahan transaksi. Dan tidak menunaikan apa yang tidak menjadi kewajibannya, diperbolehkan. Akan tetapi, apabila kondisi jual beli seperti penimbunan barang, atau menjadi celah bagi dirinya untuk ditindak oleh pemerintah, maka selayaknya tidak dilakukan seorang muslim.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan proses dari investigasi ilmiah atas suatu masalah yang diteliti.⁸⁰ Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*),⁸¹ atau kualitatif,⁸² yang bersifat sewajarnya, mengenai suatu masalah pada obyeknya.⁸³ Metode kualitatif penulis gunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya.⁸⁴ Jadi dengan adanya ini peneliti berusaha mengalih informasi yang berkaitan dengan jual beli pakaian bekas.⁸⁵ Tujuan dari metodologi ini untuk memecahkan suatu masalah, yang bersangkutan dari data alami dan mempunyai akurasi yang mendalam.⁸⁶ Jadi dengan adanya ini peneliti berusaha untuk memecahkan masalah tentang analisis hukum islam terhadap jual beli pakaian bekas impor pasca terbitnya Permendag RI No. 51/M-DAG/PER/2015 Di Toko Bekill Second Purwokerto. Metode deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan tentang pandangan hukum islam terkait jual beli pakian bekas di purwokerto.

⁸⁰ Agus Ferdinand, *Metode Penelitian Manajemen, Pedoman Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Tesis Dan Dersertasi Ilmu Manajemen* (Semarang: Univertas Dipenogoro, 2006), 1.

⁸¹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 234.

⁸² Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Yogyakarta: Lanarkan Publisher, 2007), 7.

⁸³ Mohamad Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif* (Yogyakarta: UIN Maliki Pres, 2010).

⁸⁴ Sugiyono Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 15.

⁸⁵ Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Calpulis, 2015), 10.

⁸⁶ Abdul Manab, *Peneletin Pendidikan Pendekatan Kualitatif* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 1.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian : Toko baju bekill second di Purwanegara, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
2. Waktu Penelitian : Dari 01 Maret 2022 sampai 21 Juni 2022.

C. Sumber Data

Sumber data adalah dari mana data penelitian tersebut diperoleh.⁸⁷

Sumber data terbagi menjadi dua, yakni sumber primer dan sekunder. Untuk penjabarannya akan di paparkan sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh langsung dari sumber data yang pertama.⁸⁸ Data ini masih memerlukan analisis yang lebih lanjut, yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari tempat dimana penelitian ini dilakukan yakni data dari Pemilik Toko (pelaku usaha) serta Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Impor Pakaian Bekas.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sejumlah data yang diperoleh dari pihak lain. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.⁸⁹ Pada umumnya data sekunder sebagai penunjang data

⁸⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta Offset, 2003), 129.

⁸⁸ Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Dan Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 30.

⁸⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 137.

primer. Dalam penelitian ini data sekunder antara lain berupa keterangan para konsumen Toko, buku-buku, jurnal, karya ilmiah, makalah, internet dan sumber sumber lain yang dianggap relevan dengan permasalahan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan teknik penelitian lapangan (*field Research*), data yang diperoleh dari penjual baju di toko bekill second Purwokerto.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁹⁰ Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan metode ini penulis memperoleh data dan informasi tentang analisa tentang pandangan hukum islam terhadap jual beli pakian bekas impor di toko bekill second Purwokerto, dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian.⁹¹ Teknik observasi yaitu cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁹² Penyaksian terhadap fenomena-fenomena itu dilakukan dengan

⁹⁰ Tata Sutabri, *Sistem Informasi Manajemen* (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), 16.

⁹¹ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 267.

⁹² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 145.

menggunakan seluruh alat indranya.⁹³ Meliputi melihat, mendengar, merasakan, yang kemudian dicatat subjektif mungkin.

Metode ini penulis gunakan untuk mengamati dan pencatatan secara sistematis dan seksama tentang bagaimana. Dalam penelitian kualitatif, pengamatan dimanfaatkan sebesar-besarnya karena teknik ini didasarkan atas pengalaman secara langsung.⁹⁴ Dalam hal ini penulis terjun langsung ke lapangan mengamati proses jual beli pakaian bekas impor di toko bekill second Purwokerto

Beberapa pendekatan pengumpulan data melalui observasi yang dilakukan peneliti antara lain:

- a. Mengumpulkan data lapangan dengan berperan sebagai partisipan
- b. Mengumpulkan data lapangan dengan berperan sebagai *obsever*.
- c. Mengumpulkan data lapangan dengan berperan sebagai outsider (orang luar) terlebih dahulu, kemudian masuk kedalam *setting* penelitian sebagai *insider* (orang dalam).⁹⁵

Dari proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi *participiant observation* (observasi berperanserta) dan *non participiant observation*. *Participiant observation* adalah peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber satu penelitian. *Non participiant observation*

⁹³ Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Suatu Tinjauan Dasar* (Surabaya: Sie Surabaya, 1995), 40.

⁹⁴ Koentjaraningrat Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), 125.

⁹⁵ Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*, 272.

adalah peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independent.⁹⁶

Dalam hal ini peneliti menggunakan *participiant observation*, karena peneliti terlibat langsung guna memperoleh informasi yang jelas mengenai jual beli pakaian impor di toko bekill second purwokerto

2. Wawancara

Metode wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab,⁹⁷ Wawancara dapat dilakukan secara *terstruktur* maupun *tidakterstruktur*, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.⁹⁸ Dalam pengertian lain, wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data orang atau objek penelitian. Wawancara juga dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.⁹⁹

Proses wawancara ada terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah proses pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.¹⁰⁰

⁹⁶ Sugioyo Sugioyo, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), 145.

⁹⁷ Basrowi Dkk, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 127.

⁹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, 2nd ed. (Yogyakarta: Andi, 2004), 155.

⁹⁹ Mardalis Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 64.

¹⁰⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*,

Pada penelitian ini menggunakan penelitian tidak terstruktur, wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.¹⁰¹ Wawancara yang akan peneliti wawancarai diantaranya pemilik toko dan beberapa pembeli. Wawancara-wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari partisipan.

Beberapa pendekatan pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan peneliti antara lain:

- a. Melaksanakan wawancara tidak-terstruktur dan terbuka, sambil mencatat hal-hal penting berkaitan proses jual beli pakaian bekas impor di toko bekill second Purwokerto.
- b. Melaksanakan wawancara tidak-terstruktur dan terbuka, sambil merekamnya dengan audiotape, lalu mentranskripsinya ke dalam kalimat, agar mudah dipahami.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, Dokumentasi adalah dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan laporan. Metode

140.

¹⁰¹ Sugioyo, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 195.

dokumentasi merupakan metode yang digunakan dengan mencari data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁰²

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang ditujukan untuk memperoleh data langsung, yang meliputi buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, dan data yang relevan dengan penelitian.¹⁰³ Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹⁰⁴

Beberapa pendekatan pengumpulan data melalui dokumentasi yang dilakukan peneliti antara lain:

- a. Mengumpulkan surat pribadi dari partisipan
- b. Menganalisis dokumen publik (seperti memo resmi, catatan-catatan resmi, atau arsip-arsip lainnya)
- c. Menganalisis autobiografi atau biografi
- d. Meminta foto partisipan

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi partisipatif (*participant observation*), wawancara mendalam (*indepth interview*), dan dokumentasi (*documentation*),

¹⁰² Margono Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 165.

¹⁰³ Riduwan Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan, Dan Peneliti Pemula* (Bandung: Alfabeta, 2011), 77.

¹⁰⁴ Sukandarrumidi Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 69.

dengan mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabar kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta dilanjutkan dengan kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁰⁵ Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Diantaranya adalah melalui tiga tahap model, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.¹⁰⁶

Penelitian ini akan menggunakan teknik analisa deskripsi kualitatif, yaitu analisa data yang menghasilkan deskripsi-deskripsi yang rinci mengenai situasi, peristiwa, interaksi, dan perilaku informan sebagai sumber primer dan informan kunci (*key informant*) dari pemilik toko yang menjual pakaian bekas impor penulis menggambarkan dan memaparkan analisis data tentang analisis hukum islam terhadap jual beli pakaian bekas impor pasca terbitnya Permendag RI No. 51/M-DAG/PER/2015 di toko Bekill Second Purwokerto

1. Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan kepada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang akan di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Sugioyo, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 89.

¹⁰⁶ Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2006), 144.

¹⁰⁷ Sugiyono Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), 338.

2. Penyajian data

Setelah data di reduksi maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data-data yang telah disusun sehingga akan mempermudah memahami apa yang terjadi, merencanakan berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam melakukan penyajian data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik matrik.

3. Penarikan kesimpulan

Pengambilan kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data dan penyajian data. Setelah melakukan penyajian data peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari data yang disajikan. Kesimpulan awal yang dikemukakan sifatnya masih sementara, sehingga peneliti masih berpeluang menerima masukan, penarikan kesimpulan sementara, masih dapat diuji kembali dengan data yang ada di lapangan dengan cara merefleksikan kembali sehingga kebenaran ilmiah dapat tercapai.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Nusa Putera, *Penelitian Kualitatif: Proses Dan Aplikasi*, 3rd ed. (Jakarta: Indeks, 2012), 156.

BAB IV

ANALISI HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR PASCA TERBITNYA PERMENDAG RI NO.15/M-DAG/PER/2015 DI TOKO BEKIL SECOND PURWOKERTO

A. Penyajian Data

1. Proses Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Di Toko Bekill Second Purwokerto

Jual beli adalah suatu kegiatan perdagangan bagi manusia yang ingin menyambung hidupnya, seperti pada jual beli pakaian bekas juga mendapatkan perhatian masyarakat sekitar Purwokerto. Sekaligus konsumen atau pembeli dapat membeli pakaian yang murah dan layak pakai. Jual beli pakaian bekas impor di toko Bekill Second Purwokerto dilakukan antara distributor dengan agen atau pembeli.

Toko Bekill Second Purwokerto mulai berjualan sejak tahun 2013 yang awalnya hanya beberapa orang saja yang menjual, namun seiring berjalannya waktu pedagang pakaian bekas bertambah dari sebelumnya. Dalam melakukan transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual pakaian bekas lumayan sulit, hal ini dikarenakan pakaian bekas yang berasal dari luar negeri yang tidak memiliki izin atau legalitas resmi.

Seperti misalnya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas. Selain itu juga bisnis yang geluti pak Rudi ini telah berlangsung kurang lebih sudah sampai

9 tahun.¹⁰⁹ Pakaian bekas yang didapat dari beberapa agen ini ada yang dihitung berdasarkan takaran satu karung besar biasanya terdapat sekitar 100 potong pakaian bekas dengan harga Rp. 3.000.000.

Pakaian bekas yang dijual oleh Pak Rudi ini sangat beragam, mulai dari pakaian anak-anak sampai pakaian dewasa. Terdiri atas pakaian anak-anak seperti kaos anak laki-laki dan perempuan, kemeja anak laki-laki, sampai gaun anak perempuan, sedangkan pakaian wanita seperti dress, celana jeans, warepack, kaos wanita, rok, kebaya, dan kemeja, dan pakaian untuk pria seperti kemeja, kaos, celana jeans, celana dasar, jas dan jaket. Bahkan ada yang menjual selimut, dan bedcover.

Proses transaksi jual beli yang dilakukan para penjual pakaian bekas ini sama seperti halnya proses transaksi jual beli pakaian bekas pada umumnya. Hanya saja membedakan objeknya saja. Adapun ketentuan harga tidak sembarang ditentukan oleh para penjual dan para distributor pakaian bekas, melainkan tergantung pada bahan dan kualitas dari pakaian bekas tersebut. Sebagian besar pembeli telah mengetahui bahwa pakaian bekas tersebut berasal dari berbagai negara seperti Jepang, Korea, Malaysia, Singapura, dan China.

Kemudian para penjual memberikan keleluasaan para pembeli untuk memilih barang sesuai dengan yang diinginkan. Pengelolaan atau perawatan dari pakaian tersebut tidaklah begitu sulit, barang yang baru datang

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Pak Rudi selaku Pemilik toko Baju Bekill Second Purwanegara Rt05/01 kecamatan purwokerto tanggal 21 Mei 2022

kemudian dipilih satu persatu dan ditempatkan atau digantung pada tempat yang telah disediakan. Tidak ada perawatan atau pengelolaan khusus untuk pakaian bekas ini karena waktu yang begitu singkat dan banyaknya pakaian yang masuk sangat tidak memungkinkan apabila pakaian-pakaian tersebut dikelola secara khusus oleh para penjual.¹¹⁰

Banyak diantara pembeli yang berasal dari berbagai kalangan seperti ibu rumah tangga, anak muda sampai para pegawai dan tidak sedikit pula para aparatur seperti polisi yang mengetahui tata cara pengolahan tersebut dan ikut membeli. Dalam hal ini Maz Arif selaku karyawan tokoh mengutarakan bahwa: “Alasan yang mereka kemukakan adalah barang tersebut masih layak pakai, dan bahannya bagus, hanya saja harus dikelola dengan baik sebagaimana mestinya, serta harga yang terjangkau menjadi salah satu minat masyarakat untuk membeli pakaian bekas tersebut”. Jadi para penjual telah mengetahui bahwa jual beli pakaian bekas yang mereka geluti saat ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah, namun sangat tidak mungkin mereka meninggalkan tempat usahanya yang telah digeluti selama hampir 9 tahun, selain itu para penjual tidak pernah mendapati para pembeli yang complain mengenai pakaian bekas yang mereka jual.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penjualan pakaian bekas impor ini telah memenuhi syarat, yaitu barang yang diperjualbelikan adalah barang yang dapat di ambil manfaatnya, dan dalam praktiknya tidak

¹¹⁰ Hasil Observasi di Toko Baju Bekill Second Purwanegara Rt05/01 kecamatan purwokerto di ambil pada tanggal 21 Mei 2022

terdapat unsur paksaan yang dilakukan para penjual kepada para pembeli dalam proses transaksi jual beli pakaian bekas ini. Namun, menjadi batal karena penjualan pakaian bekas ini sangat bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang larangan impor pakaian bekas. Hal ini dikarenakan dapat menyebabkan industri dalam negeri terintegrasi, kemudian membuat turun martabat bangsa.

Para pembeli yang sering membeli pakaian bekas impor di Toko Bekill Second Purwokerto ini mayoritas penduduk setempat dan ada juga dari luar daerah. Selanjutnya, peneliti akan memaparkan pendapat-pendapat para pembeli mengenai praktik penjualan pakaian bekas di Toko Bekill Second Purwokerto. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

Ibu Siska senang membeli pakaian bekas di Toko Bekill Second Purwokerto ini karena alasan kualitas yang masih bagus dan masih layak untuk dipakai dari pada membeli di toko pakaian yang baru atau di mall. Ia sering mengunjungi Toko Bekill Second Purwokerto ini setiap hari libur yakni setiap hari Sabtu dan Minggu. Harganya yang tergolong murah, namun tidak murahan karena barang yang dijual juga cukup berkualitas. Ibu Siska memang mengetahui jual beli pakaian bekas ini dari tetangganya, ia mengatakan tidak pernah mengalami penyakit menular seperti gatal-gatal, karena sebelum ia mengenakan pakaian bekas yang dibeli, ia merendamnya terlebih dahulu, kemudian dicuci seperti biasa menggunakan detergent yang kemudian dikeringkan.¹¹¹

¹¹¹ Wawancara dengan Ibu Siska Selaku Pembeli Pakaian Impor Toko Bekill Second

Menurut Anjar, Mahasiswa UIN Purwokerto baru pertama kali membeli pakaian bekas karena baru mengetahui adanya pakaian bekas dijual Di Toko Bekill Second Purwokerto. Ia mengetahui informasi pakaian bekas ini dari teman kuliahnya, kini ia mengaku bahwa mulai tertarik untuk membeli pakaian bekas karena harga dan kualitas pakaian tersebut masih cukup bagus.¹¹²

Hal ini diperkuat oleh Maz Ozan selaku teman kostnya juga berpendapat bahwa: “Harga baju-bajunya murah, kualitasnya juga boleh, high quality-lah, enak dipakai juga. Untuk kedepan nggak ada salahnya saya menggunakan baju bekas itu, ya kalau ada yang mau ngajakin saya kesana lagi dan ada yang cocok, kenapa nggak. Saya kemari setiap sore di hari apa saja sesempatnya saya, entah itu waktu pulang kuliah, atau hanya iseng-iseng. Saya tahu betul kalau jual beli pakaian bekas ini ilegal, tapi nggak tau ya kok masih beredar saja. Nah kalau masalah mengalami penyakit yang aneh-aneh, seperti gatal-gatal, atau bisul saya tidak pernah mengalaminya”.¹¹³

Menurut Mba Tika ia membeli pakaian bekas ditoko ini karena alasan harga yang lumayan murah. Ia sering membeli pakaian jenis kaos wanita untuk dipakai sehari-hari, terkadang jas untuk pria, dan kemeja. Ia

Purwokerto pada tanggal 5 Mei 2022

¹¹² Wawancara dengan Maz Ajar Selaku Pembei Pakian Impor Toko Bekill Second Purwokerto pada tanggal 10 Mei 2022

¹¹³ Hasil Wawancara dengan Maz Ozan Selaku Pembei Pakian Impor Toko Bekill Second Purwokerto pada tanggal 10 Mei 2022

mendapat informasi pakaian bekas ini dari temannya, ia sudah sering berkunjung melakukan pembelian setiap barang yang baru masuk yakni setiap hari Selasa dan Kamis. “Sengaja saya setiap hari Selasa sama Kamis pasti ke Toko Bekill Second Purwokerto, saya selingi membeli pakaian bekas karena kalau barang baru datang pasti masih sangat bagus, asal kita memilihnya dengan teliti saja”.¹¹⁴ Ia mengaku tidak pernah mengalami penyakit yang menular, meskipun ia tidak melakukan perawatan khusus untuk semua jenis pakaian bekas yang dibeli. Ia mengaku bahwa pakaian bekas ini ilegal, namun ia tetap membeli karena aparat pemerintah belum menghapuskan secara total penjualan ini.

Menurut Mba Maryati ia senang membeli pakaian bekas disini karena alasan toko pakaian bekas ini lokasinya dekat dengan rumahnya. Ia melihat pakaian yang dijual masih bagus untuk dipakai hanya perlu perawatan khusus untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam hal ini penyakit yang bersumber dari pakaian bekas yang dibeli. Ia membeli pakaian bekas ini hanya untuk menambah koleksi pakaian untuk digunakan sehari-hari. Ibu Maryati sangat mengetahui bahwa pakaian bekas tersebut mengandung banyak bakteri karena proses perjalanan pakaian bekas sampai ke Indonesia memerlukan waktu yang lama dan tertumpuk dengan pakaian lainnya, namun ia mencari cara untuk menghindarinya dengan cara direndam air panas beserta detergent agar kuman-kuman atau bakteri yang

¹¹⁴ Hasil Wawancara dengan Mma Tika Selaku Pembei Pakian Impor Toko Bekill Second Purwokerto pada tanggal 6 Mei 2022

menempel pada pakaian tersebut hilang dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Namun Ibu Maryati tidak mengetahui sama sekali bahwa pakaian bekas impor dari luar negeri ini adalah ilegal.¹¹⁵

Berdasarkan uraian pembeli pakaian bekas impor tersebut, bahwa pakaian bekas impor yang dijual di Toko Bekill Second Purwokerto adalah pakaian luar negeri yang bermerk, dan kualitasnya pun masih sangat bagus, hal ini yang melatar belakangi masyarakat kebanyakan membeli pakaian bekas impor baik dari kalangan dewasa maupun anak muda. Para penjual juga tidak didapati menutupi aib atau cacat yang ada pada pakaian bekas yang dijual. Para pembeli pakaian bekas juga tidak pernah mengalami masalah kesehatan seperti timbulnya gatal-gatal, bisul, atau penyakit lainnya. Hal ini disiasati oleh para pembeli dengan cara mencuci pakaian bekas tersebut dengan direndam terlebih dahulu dengan air panas, kemudian dicuci dengan menggunakan detergent sehingga para pembeli tidak pernah mengeluh masalah kesehatan. Dan para penjual tidak memaksa para pembeli untuk membeli pakaian bekas yang terdapat cacat pada pakaian yang dijual.

Pakaian-pakaian bekas impor yang dijual di Toko Bekill Second Purwokerto kondisinya bermacam-macam, ada yang masih baru dan bagus akan tetapi tidak sedikit pula yang tidak layak untuk digunakan. Dalam realitanya, pakaian pakaian tersebut hanya sebagian saja yang dicuci dan

¹¹⁵ Hasil Wawancara dengan Mba Maryati Selaku Pembei Pakian Impor Toko Bekill Second Purwokerto pada tanggal 6 Mei 2022

disetrika. Hanya pakaian yang sangat kusut dan terlihat kotor ataupun bau yang dilakukan pencucian dan penggosokan. Terlepas dari itu dilihat dari segi kesehatan kurang memenuhi syarat untuk sebuah pakaian yang di perjual-belikan di masyarakat. Penulis telah melakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan praktek jual beli dilihat dari objek barang yang di perjualbelikan di Toko Bekill Second Purwokerto tersebut menjual berbagai jenis pakaian bekas impor.

Jual beli dalam pandangan hukum normatif harus memenuhi ketentuan, yakni: “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Adapun Penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Asas Manfaat yakni, ini dimaksudkan untuk tidak terlepas dari nilai-nilai manfaat baik itu konsumen, pelaku usaha ataupun secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan yakni, tidak berat sebelah dalam hal ini tercapainya antara hak dan kewajiban harus terpenuhi agar tercipta suatu keadilan.
- c. Asas keseimbangan yakni, kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual harus terjaga untuk menjaga keseimbangan.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen ini bertujuan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

- e. Asas kepastian hukum yakni, bertujuan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

Dalam permasalahan ini telah disebutkan juga dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi: “Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud”.¹¹⁶

Kesimpulannya adalah bahwa setiap pelaku usaha tidak diperkenankan menjual dalam kondisi yang tidak layak untuk diperjual belikan karena itu tidak sesuai anjuaran yang telah ditetapkan dalam peraturan tata hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila pelaku usaha tidak menaati peraturan yang telah ditetapkan dalam pasal 8 ayat (2) maka negara wajib memberikan sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku usaha.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwasanya peneliti tidak menemukan adanya pelanggaran atas praktek jual beli yang dilakukan oleh Pak Rudi selaku pelaku usaha yang menjual pakaian bekas impor di Toko Bekill Second Purwokerto. Pak Rudi dalam berjualan bersifat jujur. Jika memang pakaian impor bekas yang dijualnya memiliki cacat beliau akan tetap menerangkan, sekalipun barang itu sangat jelek sekalipun Pak

¹¹⁶ Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hlm. 5

Rudi tetap menyampaikan kepada konsumennya. Namun terkadang konsumen sendiri yang malah memaksa untuk tetap ingin membeli dikarenakan merk barang impor itu sendiri.

Dalam hukum Eropa Kontinental, syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata atau Pasal 1365 Buku IV NBW (BW Baru) Belanda. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:¹¹⁷

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan kedua belah pihak maksudnya adalah adanya kesepakatan atau konsensus pada pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.
- b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam istilah lain sering disebut dengan kecakapan bertindak. Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.

¹¹⁷ Salim Salim, *Hukum Kontrak (Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 33.

Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin.

- c. Adanya objek. Menurut Yahya Harahap dan Sudikno Mertokusumo dalam buku karya Salim yang berjudul Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak), dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas; memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1234 KUH Perdata.
- d. Adanya kausa yang halal. Dalam pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian orzaak (causa yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Hoge Raad sejak tahun 1927 mengartikan orzaak sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak.

Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, bahwa salah satu pihak dapat

mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.

Dari penjelasan diatas jika dilihat dari subjek yang melakukan transaksi, keduanya telah sepakat melakukan perjanjian jual beli pakaian impor bekas. Tentang kedua belah pihak yang melakukan akad adalah sah, karena dilakukan oleh orang yang telah dewasa dan berakal dan objek yang diperjual belikan pun jelas keberadaannya. Dari segi kausa yang halal, transaksi jual beli pakaian bekas impor yang dilakukan oleh Pak Rudi ini bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Namun dilihat dari segi materinya, barang yang diperdagangkan adalah barang yang dilarang peredarannya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti disebutkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian bekas yang sebelumnya juga telah jelas pelarangannya dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang menyebutkan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru

Meski Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas telah jelas dibuat, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa pakaian bekas ini termasuk dalam kategori barang yang ilegal, hal ini

disebabkan karena kurangnya informasi yang diterima masyarakat, dan tidak adanya tindakan dari pemerintah mengenai praktik jual beli pakaian bekas yang masih beredar sampai saat ini. Kemudian kebanyakan masyarakat juga tidak mempedulikan mengenai dampak negatif yang dihasilkan melalui penggunaan pakaian bekas tersebut. Para pembeli seakan terbius oleh murahnya harga yang ditawarkan oleh para penjual dan bagusya kualitas dari pakaian bekas tersebut yang malah menjadikan harga diri bangsa menjadi rendah dimata negara lain.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Toko Bekill Second Purwokerto

Jual beli (bisnis) di masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum islam belum tentu semua orang muslim melakukannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang di tetapkan oleh hukum islam dalam hal jual beli (bisnis). Didalam Al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber hukum islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar meurut islam. Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum islam. Mereka cuma mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan.

Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti saling membutuhkan orang lain, akan selalu melakukan tolong menolong dalam menghadapi

berbagai kehidupan yang beraneka ragam, salah satunya dilakukan dengan cara berbisnis atau jual beli, jual beli merupakan interaksi sosial antara manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jual beli diartikan “*al-bai', al-tijarah dal al-mubadalah*”.¹¹⁸

Untuk melihat keabsahan sebuah proses jual beli barang bekas di Toko Bekill Second Purwokerto dari sudut pandang Ekonomi Islam, maka harus dilihat keterpenuhan syarat dan rukun jual beli di dalam Hukum Muamalah. Syarat dan rukun merupakan hal yang paling penting, sebab jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Syarat merupakan sesuatu yang harus ada dalam jual beli tetapi tidak termasuk salah satu hakikat dalam jual beli itu sendiri. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hakikat jual beli dan tidak terjadi jual beli tanpa terpenuhinya rukun tersebut. Jual beli dikatakan sah apabila unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi.

Menurut Imam Taqiyuddin: “Adapun rukun jual beli ada tiga: (1) Harus ada *aqid* (orang yang berakad terdiri dari penjual dan pembeli), (2) *Shiqat* yaitu *ijab* (penawaran) dan *qobul* (penerimaan), (3) *Ma'qud Alaihi* yaitu barang yang diakadkan. Akan tetapi jumhur ulama menyatakan rukun jual beli ada empat, yaitu: a) *Bai'* (penjual) b) *Mustari* (pembeli) c) *Shighat* (*ijab qobul*) d) *Ma'qud* (benda atau barang)

Untuk menganalisa proses jual beli Pakaian bekas di Toko Bekill Second Purwokerto, maka peneliti akan menggunakan empat rukun jual beli

¹¹⁸ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtisar*,

di atas. Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang berakal. Jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal, orang gila dan orang bodoh tidak sah hukumnya. Transaksi harus dilakukan antara dua individu yang sama-sama berakal sehat. Hal tersebut sudah dilakukan oleh pedagang baju bekas Di Toko Bekill Second Purwokerto di mana kegiatan jual beli dilakukan oleh orang yang sama-sama berakal sehat.
- b. Syarat barang yang diperjual belikan. Ada beberapa syarat yang harus dipahami terkait dengan benda yang diperjual belikan seperti barang yang di perjual belikan harus milik pribadi penjual, barang yang jelas zatnya, ukurannya dan sifatnya, suci bendanya dll.
- c. Syarat-Syarat Nilai Tukar (Harga Barang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para Ulama Fiqih membedakan *ats-taman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka, ats-taman adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara actual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar).

Dari rukun dan syarat wajib dilakukannya proses jual beli berdasarkan Fiqih Muamalah, maka proses jual beli pakaian bekas di Toko Bekill Second Purwokerto sudah sesuai dengan syariat. Dari segi individu yang terlibat, semuanya sama-sama berakal dan kebanyakan sudah dalam

kondisi baligh atau dewasa. Dari segi barang dagangan yang diperdagangkan, semuanya sudah sesuai dengan syarat wajib. Mulai dari barang yang di perdagangkan adalah barang milik sendiri. Lalu barang yang dipedagangkan bukan barang haram dan suci. Barang yang diperdagangkan juga dapat dilihat secara langsung oleh pembeli dan di periksa kualitasnya.

Orang yang terjun dalam dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (*fasid*). Ini dimaksud agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Jual beli pakaian impor bekas yang saat ini sedang menjadi polemik antara Pemerintah dan masyarakat terutama penjual pakaian impor bekas menjadi masalah yang menarik untuk ditelaah, apakah hal ini sebenarnya dalam pandangan hukum islam diperbolehkan atau tidak. Jika dilihat dari objek barangnya, jual beli impor pakaian bekas memenuhi syarat objek barang yang diperjual belikan, diantaranya:

- a. Dapat dimanfaatkan, pakaian bekas dapat dimanfaatkan kembali oleh pembeli yang memang sengaja memeli pakaian bekas impor
- b. Milik orang yang melakukan akad, pakaian bekas yang dijual memang benar-benar milik penjual pakaian bekas
- c. Mampu menyerahkan, penjual pakaian impor bekas mampu menyerahkan barang dagangannya tersebut kepada pembeli.
- d. Mengetahui keadaan barang, penjual dan pembeli sama-sama mengetahui keadaan barang yang memang bukan barang baru lagi
- e. Barang yang di akadkan berada ditangan, pakaian bekas yang diakadkan

berada ditangan penjual atau ada wujud barangnya.

Jual beli pakaian bekas juga tidak termasuk kedalam jual beli yang dilarang oleh syariat islam. jual beli pakaian bekas tidak termasuk jual beli *gharar* dimana jual beli barang bekas tersebut sama sekali tidak merugikan salah satu pihak.

Perdagangan pakaian bekas di Toko Bekill Second Purwokerto juga terbebas dari *khiyar*. Kata *alkhiyar* dalam bahasa arab berarti pilihan. Dalam perdagangan atau jual beli dalam islam dibolehkan untuk memilih (*khiyar*), apakah penjual dan pembeli akan meneruskan atau membatalkannya. Hak *khiyar* yaitu hak memilih untuk memlangungkan atau tidak jual beli tersebut karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak.

Adapun praktek *khiyar* pada kegiatan jual beli pakaian bekas yang kemungkinan terdapat cacat, dalam hal ini apabila penjual mendapatkan cacat pada waktu jual beli atau setelahnya sebelum terjadi penyerahan maka berhak untuk *khiyar*.

Tetapi apabila dalam transaksi kedua belah pihak sama-sama tahu ketika serah terima barang-barang dan saling rela maka tidak perlu ada *khiyar*. Pada akhirnya dalam kajian ini bisa diketahui apabila salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi karena adanya ketidakjelasan pada pakaian bekas maka jual beli tersebut yang dilarang dalam Islam, karena mengandung *gharar*. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa praktek jual beli pakaian bekas sangat membantu masyarakat khususnya masyarakat dengan ekonomi rendah untuk memenuhi kebutuhan berpakaian.

Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pedagang pakaian bekas di Di Toko Bekill Second Purwokerto. Pertama yaitu kebersihan pakaian yang dijual, Rasulullah saw juga menekankan kebersihan pakaian, kebersihan rumah, kebersihan jalan, hal ini tidak mengherankan bagi agama islam yang telah menjadikan bersuci sebagai kunci ibadatnya yang utama yaitu shalat, Dalam sabda Nabi Muhammad SAW lainnya, juga terdapat penjelasan untuk menjual barang-barang yang bersih dari seorang muslim kepada muslim lainnya.

Berikut arti kutipan hadisnya tersebut:

Muhammad bin Basyar menyampaikan kepada kami dari Wahb bin Jarir, dari ayahnya yang mengatakan aku mendengar dari Yahya bin Ayub, dari Yazid bin Abu Habib, dari Abdurrahman bin Syumasah, dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah bersabda, “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Maka tidak dihalakan bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya”. (HR. Ibnu Majah).¹¹⁹

Hadist tersebut adalah himbauan bagi para pedagang pakaian bekas untuk senantiasa menjaga kebersihan barang dagangannya. Hal tersebut sudah menjadi himbauan dan kewajiban dalam proses sebuah jual beli sesuai yang diamanatkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam penjualan pakaian bekas yaitu cara memperoleh barang tersebut yang ilegal. Walaupun para penjual mencari rezeki dengan cara yang halal karena tidak menyembunyikan cacat

¹¹⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-qazwini, *Ensiklopedia Hadist 8: Sunan Ibnu Majah* (Jakarta: Almahira, 2013), 58.

atau aib yang terdapat dalam pakaia bekas tersebut, namu cara memperoleh pakaian bekas ini yang tidak dibenarkan, karena pakaian-pakaian tersebut didatangkan kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pakaian-pakaian bekas tersebut didatangkan dari luar negeri dengan cara masuk kepelabuhan-pelabuhan kecil yang tidak melalui izin pemerintah setempat. Namun dengan wilayah pesisir Indonesia yang begitu luas, maka pengawasan tersebut belum terkendalikan sepenuhnya.

Dari penjabaran diatas, peneliti menyimpulkan bahwa penjualan pakaian bekas Di Toko Bekill Second Purwokerto sudah sesuai dengan syarat dan rukun dari sudut pandang ekonomi Islam. Ada beberapa hal negatif yang perlu dipertimbangkan, seperti kebersihan pakaian yang dijual dan juga cara memperoleh barang dagangannya yang dilakukan secara ilegal karena pemerintah Indonesia yang tidak memperbolehkan adanya impor pakaian bekas dari luar negeri. Namun dalam proses perdagangan pakaian bekas di Toko Bekill Second Purwokerto, lebih banyak manfaat yang didapatkan dari pada mudarat atau hal buruk yang didapatkan.

B. ANALISIS TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI TOKO BEKILL SECOND PURWOKERTO

1. Proses Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Di Toko Bekill Second Purwokerto

Dalam praktik yang terjadi dalam perjanjian jual beli pakaian bekas Bekill Second Purwokerto ini tidak adanya unsur paksaan dalam pembelian pakaian bekas. Dalam melakukan transaksi jual beli pakaian bekas impor

yang terjadi di Bekill Second Purwokerto ini para penjual memberikan keleluasaan kepada para pembeli untuk memilih objek atau barang yang diperdagangkan dalam hal ini pakaian bekas impor yang diinginkannya tanpa adanya paksaan dari pihak penjual pakaian bekas.

Dalam suatu transaksi jual beli beberapa unsur unsur yang harus dipenuhi yakni adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, dan danya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.¹²⁰ Dalam transaksi jual beli pakaian impor ini pengepul tidak memperkenankan pengecer untuk memeriksa terlebih dahulu pakaian pakaian bekas yang berada di dalam ball tersebut. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan teori syarat jual beli dimana harus ada transparansi ketika terjadi proses jual beli.

Penjualan pakaian bekas impor ini telah memenuhi syarat, yaitu barang yang diperjualbelikan adalah barang yang dapat di ambil manfaatnya, dan dalam praktiknya tidak terdapat unsur paksaan yang dilakukan para penjual kepada para pembeli dalam proses transaksi jual beli pakaian bekas ini. Namun, menjadi batal karena penjualan pakaian bekas ini sangat bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang larangan impor pakaian bekas. Hal ini dikarenakan dapat menyebabkan industri dalam negeri terintegrasi, kemudian membuat turun martabat bangsa.¹²¹

¹²⁰ Salim, *Hukum Kontrak (Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, 49.

¹²¹ Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

Berdasarkan hal tersebut dilihat dari segi objek/barang yang diperjualbelikan telah memenuhi rukun dan syarat yakni tidak adanya unsur paksaan dan barang atau objek dalam hal ini pakaian tersebut adalah barang yang halal karena dipergunakan untuk menutupi tubuh, dalam suatu jual beli kedua pihak sudah mengetahui secara jelas atas barang yang akan mereka perjualbelikan. Kejelasan ini meliputi kejelasan bentuk, sifat, jenis, bahkan kejelasan batas waktu penyerahan barang jika menggunakan sistem pesanan.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Toko Bekill Second Purwokerto

Rasulullah SAW. menekankan kebersihan pakaian, kebersihan rumah, dan kebersihan jalanan, hal ini tidak mengherankan bagi umat Islam yang telah menjadikan bersuci sebagai kunci ibadahnya yang utama yaitu shalat, maka tidaklah diterima shalat seorang muslim sebelum bersih badannya, pakaiannya, dan tempat shalatnya. Dalam Islam khususnya bidang muamalah hal tersebut sangatlah berkaitan, jelas bahwa dalam menjual berbagai pakaian haruslah bersih dan barang yang diperjualbelikan pula harus menitikberatkan kepada aspek manfaat daripada mudharatnya. Dalam transaksi muamalah terdapat ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi.

Dengan demikian secara konstektual, jual beli yang dibahas dalam hal ini ditemukannya kejanggalan karena objeknya yang bekas terpakai oleh orang lain. Pada dasarnya jual beli dalam Islam terkait jual beli pakaian

bekas ini sudah memenuhi rukun dalam jual beli: 1) Penjual (pemilik pakaian bekas) 2) Pembeli (orang yang membelanjakan hartanya), 3) Barang yang diperjualbelikan, yakni pakaian bekas dan 4) Sighat atau ijab dan qabul

Dalam syarat jual beli terkait objek, barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Pakaian yang dijadikan objek dalam jual beli ini merupakan barang suci yang dapat digunakan untuk berbagai macam kegiatan sehari-hari. Namun, proses yang dilakukan untuk mendapatkan pakaian bekas tersebut dilarang karena Menteri Perdagangan mengatur larangan impor pakaian bekas karena dapat merugikan industri germen dalam negeri.

Dari semua penjelasan diatas maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa, praktik mu'amalah khususnya transaksi jual beli adalah jalan dimana untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari dalam menjalani kehidupan. Dalam hal ini jual beli pakaian bekas telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan menurut aturan syara', namun jika dilihat dari segi peraturan pemerintah maka jual beli ini dilarang yang berlandaskan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas, jual beli ini dilarang karena sebab proses untuk mendapatkan pakaian bekas tersebut melalui jalur pelabuhan laut yang tidak mendapatkan izin untuk masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (tidak resmi), serta pakaian bekas dapat merugikan industri tekstil dan germen dalam negeri, juga

menurunkan harga diri bangsa karena tidak sepatasnya menggunakan pakaian yang telah terpakai oleh orang luar negeri, selain itu pakaian bekas juga dikhawatirkan mengandung bakteri yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia.

Terkait dengan hal itu selaku umat muslim yang taat akan peraturan Allah SWT dan Rasul-Nya, hendaklah taat pula kepada peraturan pemerintah atau penguasa berdasarkan ayat Al-Qur'an yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya, yang mewajibkan kepada seluruh umat manusia untuk taat dan patuh kepada penguasa, selama itu bukan perintah untuk bermaksiat. Hikmah yang tersimpan dalam perintah untuk taat kepada penguasa adalah untuk memelihara kesatuan, dan persatuan, karena terjadinya perpecahan akan menimbulkan kerusakan.

C. Analisis Terhadap Jual Beli Pakaian Impor Bekas Perspektif Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-Dag/Per/7/2015 Di Toko Bekill Second Purwokerto.

Dalam mendukung program Pemerintah dalam sektor perkembangan perekonomian nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang atau jasa yang dapat dikonsumsi. Pemerintah telah memberikan perhatian dalam perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang yang ditawarkan pun bervariasi. Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali mengeluarkan aturan larangan impor pakaian bekas yang masuk ke dalam negeri. Pelarangan

tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 51 Tahun 2015 yang diterbitkan 9 Juli 2015.

Latar belakang dari penerbitan Permendag ini adalah adanya hasil penelitian laboratorium bahwa pakaian bekas impor banyak mengandung kuman dan bakteri, dan diyakini tidak aman bagi masyarakat. Jauh sebelumnya, pemerintah telah melarang kegiatan impor barang yang dianggap berbahaya bagi kesehatan ini sejak 33 tahun lalu. Larangan impor pakaian bekas sudah dikeluarkan pemerintah sejak tahun 1982, melalui SK Mendagkop No. 28 tahun 1982 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor. Kemudian pada 20 tahun kemudian pada 2002, Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) pada era Rini Soemarno mengeluarkan Menperindag Nomor 642/MPP/Kep/9/2002 tanggal 23 September 2002 tentang Barang yang diatur tata niaga impornya adalah mengatur larangan impor atas produk gombal atau kain perca, karena sekarang ini kebutuhan kain perca tersebut sudah dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri.

Kebijakan ekspor impor sangat penting karena selain fungsi utamanya untuk memenuhi kebutuhan tetapi juga berpengaruh terhadap roda perekonomian dalam negeri, merencanakan dan mempersiapkan serta menganalisis dampak dari kebijakan yang akan dibuat. Kesiapan pelaku ekonomi dalam negeri terkait kebijakan ekspor impor harus menjadi perhatian agar kebijakan tersebut benar benar memberikan energi positif bagi perekonomian dalam negeri, bukan malah sebaliknya yang membuat negeri ini

diserbu barang barang impor dengan harga dan kualitas yang tidak bisa dikendalikan.

Larangan tentang impor pakaian bekas telah dikeluarkan oleh pemerintah melalui Undang Undang No.7 Tahun 2014. Menurut Undang Undang tersebut pemerintah melarang impor pakaian bekas karena mengandung virus (kuman) yang membahayakan dan dapat menimbulkan penyakit. Selain itu juga impor pakaian bekas juga dapat mematikan industri garment dan tekstil dalam negeri. Sebagaimana dijelaskan pula pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 8 ayat (2) yang berbunyi, "Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberi informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

Penjualan pakaian bekas Impor di Di Toko Bekill Second Purwokerto ini tidak terlepas dari adanya faktor yang melatarbelakangi para penjual untuk melakukan aktivitas perdagangan pakaian bekas, seperti faktor ekonomi dimana dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang mendesak, serta lingkungan yang mempunyai peran penting dalam aktivitas perkembangan terutama untuk mendorong penjual pakaian bekas tersebut.

Salah satu aktivitas jual beli yang ada di masyarakat adalah jual beli pakaian bekas. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas diterangkan bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat, oleh karenanya untuk

melindungi kepentingan konsumen perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Selanjutnya dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015 ditegaskan bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimpor kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹²² Hal ini sudah sangat jelas bahwa pengiriman barang bekas dari luar negeri ke dalam negeri telah dilarang secara tegas oleh pemerintah. Hal ini juga didukung dengan adanya peraturan pelarangan impor barang bekas dalam Undang Undang Perdagangan No. 7 tahun 2014 dalam pasal 47 yang berbunyi “*Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru.*” Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Jadi setelah peraturan menteri ini disahkan pada tanggal 9 Juli 2015 maka dua bulan sejak ditetapkan oleh menteri perdagangan

¹²² “Permendag51M-DAGPER72015TentangLaranganImporPakaianBekas.Pdf,” accessed June 9, 2022, <https://ditjendaglu.kemendag.go.id/files/regulasi/Permendag51M-DAGPER72015TentangLaranganImporPakaianBekas.pdf>.

Republik Indonesia setiap pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib atau harus dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas disebutkan bahwa Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Dalam terminologi kepabeanan dan cukai, sanksi dibagi menjadi dua jenis; sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi pidana terbagi menjadi dua, yaitu sanksi pidana pabean dan sanksi pidana cukai. Sanksi pidana pabean diatur dalam undang-undang kepabeanan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006. Ketentuan tentang pidana kepabeanan lebih tepatnya terletak pada Bab XIV pada pasal 102 sampai dengan pasal 111. Sedangkan sanksi pidana cukai diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007. Ketentuan tentang tindak pidana di bidang cukai ini diatur dalam Bab XII pasal 50 sampai dengan pasal 62. Kedua sanksi pidana, baik pabean maupuncukai, sudah secara jelas tersurat pada kedua undang-undang berikut perubahan dan penjelasannya, oleh karenanya tidak ada peraturan yang lebih spesifik mengaturnya lagi.

Berbeda dengan sanksi pidana, sanksi administrasi lebih kompleks. Sanksi administrasi juga terbagi ke dalam dua jenis yaitu sanksi administrasi berupa denda dan sanksi administrasi berupa selain-denda. Sanksi administrasi selain denda ini dapat berwujud pemblokiran, pembekuan, pencabutan ijin atau sanksi lain serupa itu. Sanksi administrasi itu sendiri, baik berupa denda maupun selain-denda, masih terbagi menjadi sanksi administrasi di bidang pabean dan sanksi administrasi di bidang cukai. Pengenaan sanksi administrasi ditetapkan dalam bentuk surat penetapan. Surat penetapan ini dapat berbentuk tunggal, dalam artian hanya berisi tentang sanksi administrasi yang dikenakan, atau digabungkan dengan penetapan di bidang kepabeanan lainnya.

Jadi bagi siapapun yang melanggar tentang adanya aturan Pemerintah baik undang undang maupun peraturan menteri dengan melakukan perbuatan melawan ataupun melanggar hukum wajib dikenai sanksi sebagaimana dijelaskan dalam undang undang kepabeanan diatas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Toko Bekill Second Purwokerto.

Jika dilihat dari hukum islam, penjualan pakaian bekas impor di toko Bekill Second Purwokerto tidak terdapat kendala yang begitu berat antara penjual dan pembeli. Yang menjadi kendala ialah kemampuan serah terima antara Pemerintah Indonesia dengan importir. Karena importir memasukkan pakaian impor bekas ke Indonesia dengan cara ilegal. Perdagangan pakaian bekas di toko Bekill Second Purwokerto juga bisa melakukan *khiyar* dan sesuai dengan syariat dan rukun dari sudut pandang jual beli islam. Proses perdagangan pakaian bekas di toko bekill second Purwokerto lebih banyak manfaat yang didapatkan dari pada mudaratnya.

2. Hukum Jual Beli Pakaian Bekas Impor Pasca Terbitnya Permendag Ri No.51/M-DAG/PER/2015 di Toko Bekill Second Purwokerto

Praktik jual beli pakaian bekas di toko Bekill Second Purwokerto dilihat dari sisi pandangan hukum Islam dari segi subjeknya jual beli ini adalah sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam bermu'amalah, tetapi dibatalkan dari segi objeknya karena jual beli ini ilegal, meski masih tergolong aman untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh para pembeli, tetapi tetap dilarang karena sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan mengenai larangan impor pakaian bekas yang dapat menimbulkan kerugian bagi para

pembeli karena dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, serta dapat merugikan industri dalam negeri.

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan diharapkan dapat meminimalisasi masuknya impor pakaian bekas. Serta tidak hanya membuat peraturan larangan impor, namun juga mengatur mengenai pembatasan, dan pengawasan pakaian bekas yang masih beredar sampai saat ini. Selain untuk menertibkan, upaya menekan peredaran pakaian bekas juga dalam rangka mewujudkan martabat bangsa sangat diperlukan, hal ini dimaksudkan agar tidak ada usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan syara' dan peraturan pemerintah dalam berbisnis.
2. Untuk para pembeli pakaian bekas sebelum melakukan akad jual beli harus lebih memperhatikan baik dan buruknya dalam memilih barang yang akan dikonsumsi, dan agar terlebih dahulu melakukan pengamatan dengan cermat dan jeli terhadap objek jual beli dengan memperhitungkan kondisi dan kelayakan barang yang akan dibeli, sehingga diharapkan hasil yang akan didapatkan nantinya sesuai dengan perkiraan dan tidak mengalami kerugian baik kerugian diri sendiri maupun kerugian negara.
3. Diharapkan dinas perdagangan kota padang dapat menerapkan peraturan menteri perdagangan nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas dalam upaya perlindungan konsumen dengan

sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap pelaku usaha penjual pakaian bekas impor di kota padang agar masyarakat terhindar dari bahaya akibat kandungan jamur dan bakteri yang terdapat dalam pakaian bekas impor terkhusus konsumen pakaian bekas impor itu sendiri, dan untuk meningkatkan industri tekstil dalam negeri.

4. Agar Dinas Perdagangan Kabupaten Banyumas dapat memberikan pembinaan secara langsung terhadap pelaku usaha pakaian bekas impor akan bahaya yang dapat ditimbulkan terhadap konsumen. Diharapkan dinas perdagangan memberikan pengetahuan kepada konsumen agar lebih mengetahui akan bahaya yang dapat ditimbulkan pakaian bekas impor untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada tubuh dan kesehatan pengguna pakaian bekas impor tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar bin Muhammad, Taqiyuddin. *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtisar, Alih Bahasa Syarifuddin Anwar Dan Misbah Mustofa*. Surabaya: CV Bina Iman, 1995.
- Admin. “Jual Beli Berdasarkan Hukum Syariatnya | IAI An Nur Lampung.” Accessed June 5, 2022. <https://an-nur.ac.id/jual-beli-berdasarkan-hukum-syariatnya/>.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah Dan Implimentasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Agustinova, Danu Eko. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Calpulis, 2015.
- Amirudin, Zen. *Ushul Fiqhi*. Yogyakarta: Teras Komplek Polri Goeok Blok D 2 No. 186, 2009.
- Anwar (aan), M. nurul. “Jual-Beli, Sewa-Menyewa, Dan Pinjam-Meminjam.” *M. Nurul Anwar* (blog), December 1, 2010. <https://aan4188.blogspot.com/2010/12/kok-bisa-sich-padahal.html>.
- Arifah, Risma Nur. “Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Malang.” *Journal de Jure* 7, no. 1 (June 21, 2016): 89. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3513>.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- . *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta Offset, 2003.
- Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*. 1st ed. II. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Bidayatul Mujtahid, Ibnu Ruysd. *Analisis Fiqih Para Mujtahid Terj. Imam Ghazali Said, Dan Achmad Zaidun*. 2nd ed. Jakarta: Pustaka Imani, 2002.
- Boediono, Boediono. *Pengantar Ilmu Ekonomi 3 : Ekonomi Internasional*. Yogyakarta: BPFE, 2015.
- “BUKU-TEORI-EKONOMI_PDF.Pdf.” Accessed June 10, 2022. https://www.binadarma.ac.id/wp-content/uploads/2016/03/BUKU-TEORI-EKONOMI_PDF.pdf.
- CNBC Indonesia, Tim Redaksi. “Mengenal Apa Itu Ekspor Impor, Pengertian, Tujuan & Contohnya.” Accessed June 5, 2022. <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220511125907-72-338113/mengenal-apa-itu-ekspor-impor-pengertian-tujuan-contohnya>.
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Vol. 2. Jakarta: Ichtiar Baru Van

- Hoeve, 1996.
- Dewi, Et.Al, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Dina, Dwi Lestari. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daster Sistem Random Pada Omahghemes Purwokerto." Skripsi, IAIN PURWOKERTO, 2020. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/8626/>.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Dkk, Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Fadli, Moh, Mukhlis, and Mustafa Lutfi. *Hukum & kebijakan lingkungan*. Cetakan pertama. Malang, Indonesia: UB Press, 2016.
- Febrian Bayu Nugroho, NIM : 1323202035. "Jual Beli Barang-Barang Second Dengan Sistem Cash on Delivery (cod) (studi Kasus Pada Situs Forum Jual Beli Purwokerto)." Skripsi, IAIN Purwokerto, 2017. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/3370/>.
- Ferdinand, Agus. *Metode Penelitian Manajemen, Pedoman Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Tesis Dan Dersertasi Ilmu Manajemen*. Semarang: Univertas Dipenogoro, 2006.
- Prodi Muamalah IAIN Parepare. "Fiqih Muamalah Jual Beli Dalam Islam." Accessed June 10, 2022. <https://muamalah.iainpare.ac.id/2019/06/fiqih-muamalah-jual-beli-dalam-islam.html>.
- Fitriyani, Iflakha Ika. "Analysis of Determinating Price of Imported Goods as an Effort to Improve State Income at Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda," n.d., 20.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. 2nd ed. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. 2nd ed. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hartono, Hartono. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hidayati, Mawar. "Tinjauan Yuridis Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Konsumen Pakaian Bekas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," 2011, 114.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- K. Lubis, Dkk, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Kasiram, Mohamad. *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Yogyakarta: UIN Maliki Pres, 2010.
- "Ketentuan_umum_impор_5bb04484e0b32.Pdf." Accessed June 5, 2022. http://disdag.kalselprov.go.id/uploads/berkas/ketentuan_umum_impор_5bb0

4484e0b32.pdf.

- Khasyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Khusain Al-Syuhairi, Akmad Bin. *Fathul Qorib*. Mesir: Berbagai Penerbit, 773.
- Koentjaraningrat, Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- M. Ali, Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Grafindo, 2003.
- Manab, Abdul. *Peneletin Pendidikan Pendekatan Kualitatif*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Mardalis, Mardalis. *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Margono, Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Masadi, Ghufron A. *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Moh. Taufik Makarao, M. Sadar. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Akademia, 2012.
- MUHAMAD WAHYU HIDAYAT, 1123202024. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas (studi Kasus Di Showroom Motor Bekas Nabil Motor Desa Kedung Banteng Kecamatan Kedung Banteng, Banyumas)." Skripsi, IAIN Purwokerto, 2016. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/104/>.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Muhammad bin Yazid Al-qazwini, Abu Abdullah. *Ensiklopedia Hadist 8: Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Almahira, 2013.
- Muhammad Ibnu Rusyd, Abdul Wahid. *Bidayatul Mujtahid, Ghazali Said, Terj. "Bidayatul Mujtahid."* Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Mulyana, Dedi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2006.
- Mustafa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis Dan Sosial)*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.
- Pasaribu dan Suhrawardi, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- "Permendag No. 48/M-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor [JDIH BPK RI]." Accessed June 5, 2022.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/128971/permendag-no-48m-dagper72015-tahun-2015>.

“Permendag51M-DAGPER72015TentangLaranganImporPakaianBekas.Pdf.”
Accessed May 5, 2022.
<https://ditjendaglu.kemendag.go.id/files/regulasi/Permendag51M-DAGPER72015TentangLaranganImporPakaianBekas.pdf>.

“Permendag51M-DAGPER72015TentangLaranganImporPakaianBekas.Pdf.”
Accessed June 9, 2022.
<https://ditjendaglu.kemendag.go.id/files/regulasi/Permendag51M-DAGPER72015TentangLaranganImporPakaianBekas.pdf>.

Pohan, Rusdin. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Lanarkan Publisher, 2007.

Putera, Nusa. *Penelitian Kualitatif: Proses Dan Aplikasi*. 3rd ed. Jakarta: Indeks, 2012.

Putra Adhitya, Dheny. “Kebijakan Pemerintah Indonesia Melarang Impor Pakaian Bekas Indonesian Government Policy Prohibits the Importation of Secondhand Clothing,” January 13, 2017.
<http://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/78558>.

Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam, Terj. Wahid Ahmadi, Dkk*. Surakarta: Era Intermedia, 2005.

Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1146539>.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. 10th ed. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

Republik Indonesia, Departemen Agama. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Surabaya: Mahkota, 1989.

Ria’i, Moh. *Kurikulum Fiqih*. Semarang: Wicaksana, 1983.

Riduwan, Riduwan. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan, Dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Riyanto, Yatim. *Metodologi Penelitian Suatu Tinjauan Dasar*. Surabaya: Sie Surabaya, 1995.

Rusyd, Ibnu. *Tarjemahan Bidayatul Mujtahid*. Semarang: Asy-Syifa, 1990.

Sābiq, As-Sayyid. *Fiqh Al-Sunnāh*. III. Bāirut: Dār al-Fīk, 1992.

———. *Fiqh Al-Sunnāh*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Nur Hasanuddin, Terj. “Fiqh Sunnah” Jilid 4*. 1st ed. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Sahrani Dkk, Sohari. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sarwat, Ahmad. “الفقه المعاملت” FIIQH MUAMALAT,” 2008.

<https://docplayer.info/30124399-Lfqh-lm`mlt-fiqih-muamalat-oleh-ahmad-sarwat-lc.html>.

- Sholihin, Bunyana. *Metodologi Penelitian Syari'ah*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989.
- Subekti, Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2002.
- Sudarsono, Sudarsono. *Pokok Pokok Hukum Islam*. 2nd ed. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Sugioyo, Sugioyo. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugiyono, Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: CV. Alfabeta, 2014.
- . *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Sukandarrumidi, Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Sutabri, Tata. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Andi Offset, 2005.
- Syaei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syafe'if, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen*. Bandung: Citra Umbara, 2007.
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/11tahun2009uu.htm>.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.” Accessed June 5, 2022.
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1995/10tahun~1995uu.htm>.
- Wiyono, Slamet. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah: Berdasar PSAK Dan PAPS*. Jakarta: Grasindo, 2006.
- WULANDARI, SUCI. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BA'I AL-WAFA' (Studi Kasus Di Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran).” Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2017. <http://repository.radenintan.ac.id/1282/>.
- Zainal Asikin, Amirudin. *Pengantar Metode Dan Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Zuhaili, Wahbah az-. *Al Fiqh al Islami Wa Adillatuhu*. 6th ed. Damaskus: Dar alfikr, 2010.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil Wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi Observasi

Lampiran 3 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

Lampiran 4 : Surat Keterangan Lulus Seminar Komprehensif

Lampiran 5 : Sertifikat BTA-PPI

Lampiran 6 : Sertifikat KKN

Lampiran 7 : Sertifikat Aplikasi Komputer

Lampiran 8 : Sertifikat PPL

Lampiran 9 : Sertifikat Bahasa Arab

Lampiran 10 : Sertifikat Bahasa Inggris

Lampiran 11 : Daftar Riwayat Hidup Penulis.

Lampiran 1

Transkrip Hasil Wawancara

A. Responden Pertama

Nama : Pak Rudi

Alamat : Depok, Sleman Yogyakarta

Keterangan : Owner (Pemilik Toko)

Waktu : 08 Desember 2021

Pertanyaan :

1. Apa yang di maksud Impor?

Jawaban: Impor adalah Aktivitas cadangan Mengurangi devisa negara yang bias membuat Neraca perdagangan negara mengalami defisit.

2. Keuntungan Impor ?

Jawaban: Karna barang impor itu murah mas, juga impor itu kan ada yang ngurusin pengiriman, kalo saya kan emang belinya ke komunitas impor, jadi dapet barangnya juga murah , dan harga jual barangnya tinggi.

3. Kualitas barang impor dan barang produk lokal itu bagaimana?

Jawaban: Namanya juga Barang bekas impor ya mas, pasti kualitasnya lebih bagus barang lokal, Cuma ke untungan baju impor itu kana da BRAND Terkenalnya, anak muda sekarang kan gengsian mas , jadi bias make brand luar itu kaya keren banget seperti itu,

4. Apakah kena pajak negara atau biaya impor itu sendiri mas?

Jawaban: Kalo itu saya ngga tau mas, soalnya saya cuma ambil ke suplayer di Indonesia, tidak tau runtutan impor dari luar negrinya.

B. Responden kedua

Nama : Mas Arif

Alamat : Bobosan, Purwokerto utara

Keterangan : Owner ke 2 Juga Kariawan

Waktu : 08 Desember 2021

Pertanyaan :

1. Satu hari laku berapa PCS mas?

Jawaban: ngga nentu sih mas, bis 20 pcs sampai 50 pcs sehai , tapi kebanyakan system kirim sih mas.

2. Harga per pcs nya berapa mas?

Jawaban: Tergantuk Kualitas sama Brand mas, kalo brand yg terkenal biasa sampai 500 rb, kalo yg biasa-biasa aja ya 40 rb mas.

3. Contoh brand nya apa saja mas?

Jawaban: contoh kaya de la ve ,Superdy, Uniqlo, levis, Masih banyalk sih mas.

Lampiran 2:


Foto 1 wawancara dengan Pak Rudi



Foto 2 wawancara dengan mas arif



Lampiran 3 :

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636563

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR
Nomor : 905/Un.17/D.Syariah/6/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syaria'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:



Nama : Saiful Anam
NIM : 1522301123
Smt./Prodi : XIV/HES/ Hukum Ekonomi Syaria'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR PASCA TERBITNYA PERMENDAG RI No15M-dagPER2015 DI TOKO BEKILL SECOND PURWOKERTO" pada tanggal 23 Mei 2022 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK-LULUS*** dengan NILAI: **78 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 3 Juni 2022

Ketua Sidang, Sekretaris Sidang,


Agus Sunaryo 
Hasanudin

***Keterangan:**
1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

Lampiran 4

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 37128
Telepon (0281) 634624 Faksimili (0281) 630581

SURAT KETERANGAN
Nomor : 944/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/6/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : Saiful Anam
NIM : 1522301123
Semester/ Prodi : 14 / Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Selasa, 7 Juni 2022 LULUS dengan nilai 69 (B-).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 9 Juni 2022

A.n. Dekan Fakultas Syaria'ah
Kajur HES dan HTN,

Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006



Lampiran 5



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp. 0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/3050/05/2022

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA	:	SAIFUL ANAM
NIM	:	1522301123

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	70
# Tartil	:	70
# Imla'	:	70
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	70

Purwokerto, 20 Mei 2022



ValidationCode



SERTIFIKAT

Nomor: 681/K.LPPM/KKN.46/1/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : SAIFUL ANAM
NIM : 1522301123
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HES

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 92 (A).

Purwokerto, 13 November 2020

Ketua LPPM,


L.P.Dr. H. Ansoni, M.Ag.
NIP. 198650407 199203 1 004

Lampiran 7

SERTIFIKAT APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 50A Telp. 0281-635624 Website: www.sainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126

No. : IN.17/UPT-TIPD/1870/V/2022

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.8
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.8

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	75 / B
Microsoft Excel	75 / B
Microsoft Power Point	75 / B



Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program *Microsoft Office* yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

Tempat / Tgl. Lahir: Cilacap, 15 Mei 1995

Dibenarkan Kepada:
SAIFUL ANAM
NIM: 1522301123





Dr. H. Fajar Hardayono, S. Si, M. Sc
NIP. 19801215 200501 1 003

Purwokerto, 27 Mei 2022
Kepala UPT TIPD

Lampiran 8


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syarif'ah

IAIN PURWOKERTO
Jl. Jend. A. Yani No. 40 A, Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syarifah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT
Nomor : P-0620/In.17/Kalab.FS/PP.00.9/IX/2019

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syarif'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 13 September 2019 menyatakan bahwa :

Nama	: SAIFUL ANAM
NIM	: 1522301123
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di PA BANJARNEGARA dari tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019 dinyatakan **ULUS** dengan nilai A (skor 87 A). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syarif'ah IAIN Purwokerto tahun 2019 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.

Purwokerto, 13 September 2019

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syarif'ah

Dr. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Kalab Fakultas Syarif'ah

Muhi. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Lampiran 9

التميز

الرقم: إن. ١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ٢٠٢١/٢٦٦٩٧

منحت الى

الاسم

: سيف الأنام

المولود

: بتشيلاتشاب، ١٥ مايو ١٩٩٥

الذي حصل على



: ٤٦ فهم المسموع

: ٦٠ فهم العبارات والتراكيب

: ٦٠ فهم المقروء

: ٥٥٠ النتيجة

في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ١٦ مايو ٢٠٢١

بوروكرتو، ٩ يونيو ٢٠٢١
رئيس الوحدة لتنمية اللغة.



ValidationCode

الحاج أحمد سعيد، الماجستير
رقم التوظيف: ١٩٧٠٠٦١٧٢٠٠١١٢١٠٠١

Lampiran 10

EPTIP CERTIFICATE

(English Proficiency Test of IAIN Purwokerto)
Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/26697/2021

This is to certify that

Name : Saiful anam
Date of Birth : CILACAP, May 15th, 1995

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on May 4th, 2021, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension : 49
2. Structure and Written Expression : 53
3. Reading Comprehension : 52

Obtained Score : 513



The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



ValidationCode

Purwokerto, June 9th, 2021
Head of Language Development Unit,

H. A. Sangid, B.Ed., M.A.
NIP: 19700617 200112 1 001

Lampiran 11

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Saiful Anam
2. NIM : 1522301123
3. Jurusan : Muamalah
4. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
5. Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 15 Mei 1995
6. Alamat Asal : Gandrung manis Rt 01 rw 011, Gandrung Mangu Cilacap
7. Alamat Sekarang : Karang jambu Rt 02 Rw 05 Bobosan Purwokerto Utara, Bms
8. Telepon/NO Aktif : 083802235210
9. Email : haedaralwi6@gmail.com
10. Faceook : Achmad anam
11. Nama Orang Tua : Bapak Muhladi Al Syarifudin
: Ibu Siti Munfaizah
12. Pekerjaan Orang Tua : Buruh Tani
13. Asal Sekolah : SMA YABAKII 1 KESUGIHAN CILACAP
14. Judul Skirpsi : **Analisis Hukum Islama Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Pasca Terbitnya Permendag RI No.15/M-DAG/PER/2015 Di Toko Bekill Secod Purwokerto.**

Demikian Biodata Ini Saya Buat Dengan sebenar-benarnya Untuk Menjadikan priksa dan di Gunakan Seperlunya.

Purwokerto, 7 Juni 2022



Saiful Anam
Nim: 1522301123